

**KEBEBASAN PERS DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI
PANCASILA DI INDONESIA**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

KAUSAR WILDANTIO ARDEN

NPM :16.0201.0028

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017**

**KEBEBASAN PERS DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI
PANCASILA DI INDONESIA**

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017**

**KEBEBASAN PERS DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI
PANCASILA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi
untuk diajukan ke hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

DISUSUN OLEH :

KAUSAR WILDANTIO ARDEN

NPM : 16.0201.0028

Magelang, 09 Desember 2017

Mengetahui :
Universitas Muhammadiyah Magelang
Fakultas Hukum
Dekan,

BASRI, SH, M.Hum
NIK : 966906114

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I

SUHARSO, SH, M.H
NIK : 875905018

Dosen Pembimbing II

BUDIHARTO, SH, M.Hum
NIK : 875606029

**KEBEBASAN PERS DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI PANCASILA
DI INDONESIA**


SKRIPSI

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji
pada Ujian Skripsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 09 Desember 2017

Magelang, 09 Desember 2017

Tim Penguji :

1. SUHARSO, SH, M.H
NIK : 875905018
2. BUDIHARTO, SH, M.Hum
NIK : 947008069
3. HABIB MUHSIN S, SH, M.Hum
NIK : 0629117301

Mengetahui :
Universitas Muhammadiyah Magelang
Fakultas Hukum
Dekan,

BASRI, SH, M.Hum
NIK : 966906114

MOTTO

“No News is A Good News”

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan rizki-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Kebebasan Pers Dalam Mewujudkan Demokrasi Pancasila” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir nanti.

Skripsi ini disusun dalam rangka penulisan tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Penulis berharap semoga tugas akhir ini bisa menjadi salah satu referensi hukum nantinya. Butuh waktu yang sedikit lebih lama bagi penulis untuk menyelesaikan masa studi penulis dalam Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ini. Selama itu pula, penulis merasa banyak mendapat bantuan yang begitu berarti. Dalam lembaran yang kecil ini, secara tekstual, penulis ingin memberikan hormat dan terima kasih kepada:

1. Basri, SH., M Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Suharso, S.H., M.H. Terimakasih telah meluangkan waktu serta ilmunya untuk membimbing saya. Terimakasih pula tantangan atas tema yang bapak berikan.
3. Papah, Bpk. Ardiyan Zuhdi yang selalu saya hormati. Maaf, pah, gelarnya baru sekarang saya dapatkan. Dan terimakasih atas segala dukungan yang diberikan.
4. Mamah, Ibu Ely Ernaningsih. Maaf, mah, gelarnya baru sekarang saya dapatkan. Mamah paling tabah dan kuat yang pernah ada. Terimakasih sudah menjadi batu karang yang begitu kokoh untuk saya dan keluarga.
5. Saudara saya, Hedar Wikudienta Arden. Jangan pernah contoh apa yang saya lakukan! Pahami polanya, Tentukan sikap, lalu Lakukan sepenuh tenaga, kelak kau akan jadi yang lebih dari apa yang kau bayangkan.

6. Keluarga Kos Monyet Yogyakarta, terimakasih telah mengajarkan banyak pengalaman yang takkan didapat di pendidikan formal. Kumis, Bagog, Fadil, Candra, Ambon, Anot, terimakasih atas pertemanan yang menyenangkan semoga dapat terus *langgeng* sampai tua.
7. Lembaga Pers Mahasiswa “Keadilan” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Organisasi yang telah menjadikan diri saya jauh lebih dewasa dan jauh lebih berkembang. Terima kasih atas tempaan para mantan penghuni keadilan. Baik itu senior yang diatas saya maupun junior dibawah saya. Terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Dan saya minta maaf, tidak dapat berkontribusi secara maksimal seperti yang dikehendaki. *Matursuwun!*
8. Tegar Dwi Permata, *partner* berdebat yang paling sengit. Adik yang sangat ingin dimanja. Pemimpi yang ulung, bahkan sebelum dia memejamkan mata. Sebenarnya dialah penyair tanpa panggung itu. Terima kasih sudah menuntun, menemani dan menjaga semangat dalam gelap. Mari berjalan, jangan takut!
9. Teman bercengkerama di UMM Magelang, Alumni Mu'allimin angkatan 85, Ngopinyastro Yogyakarta, Sunmor Rindam Magelang, Pedagang kaki lima Jl.Pahlawan dan teman-teman yang lainnya tanpa bisa disebutkan satupersatu.
10. Seluruh dosen-dosen FH Universitas Islam Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Magelang. Semoga ilmu yang kalian berikan menjadi ladang pahala bagi kalian. Aamiin.
11. Bagian Akademik, Bagian Umum, Presensi, Pustakawan, *Security* kampus FH UII dan UMM, petugas pengantar minum, para petugas kebersihan, dan seluruh pekerja yang berada di FH UII dan UMM. Terimakasih, saya yakin kalian memiliki porsi dalam hidup saya di kampus ini. Terimakasih banyak.
12. Teman-teman yang pernah saling bertegur sapa di manapun. Tidak menyebutkan nama bukan berarti tidak ingat, hanya saja terlalu banyak yang ingin saya sebutkan di kertas kecil ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam karya tulis ini masih banyak terjadi kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, penulis menerima secara terbuka kritik serta saran demi perbaikan ke depannya. Akhir kata, *wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Magelang, 09 Desember 2017

Kausar Wildantio Arden

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : Kausar Wildantio Arden
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 10 Agustus 1993
NPM : NPM : 16.0201.0028
Alamat : Jln. DukuVc No. 04 RT.04 RW.10
KramatMagelang Jawa Tengah

Menyatakan hasil penulisan berupa skripsi yang berjudul :


KEBEBASAN PERS DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri atau tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya dapat dinyatakan batal.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Yang Membuat Pernyataan



B A S R I, SH, M.Hum
NIK : 966906114



Kausar Wildantio Arden
Penulis

KEBEBASAN PERS DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA

**Oleh :
KAUSAR WILDANTIO ARDEN
NPM. 16.0201.0028**

ABSTRAK

Perjuangan pers Indonesia untuk mencapai pers yang lebih bebas akhirnya terwujud setelah disahkannya undang-undang pers yang baru yaitu UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan demikian, pers nasional akan lebih merasa aman karena kebebasan mereka lebih terjamin dan tidak perlu takut dibredel, karena departemen penerangan sudah dibubarkan. Setelah disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang pers, perusahaan pers di Indonesia tumbuh subur. Dengan banyaknya perusahaan yang ada, masyarakat sebagai konsumen pun akan dipermudah dalam mendapatkan informasi. Karena kebebasan pers bukan mutlak untuk pers semata, tetapi juga untuk menjamin hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Terpenting lagi Pers juga menunjang Demokrasi Pancasila dengan fungsi control sosialnya. Namun dalam praktiknya, masih terdapat hambatan-hambatan yang terjadi dalam rangka mewujudkan demokrasi Pancasila melalui kebebasan pers seperti yang terkandung dalam UU No 40 Tahun 1999. Penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis—ilmu hukum normatif, yaitu bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat. Dari analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah tentang kebebasan pers yang diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers kemudian menganalisa pengaruhnya terhadap Demokrasi Pancasila dan juga mengkaitkan apa saja hambatan-hambatan yang ada. Kebebasan pers merupakan perkembangan dari kebebasan berpendapat yang didasarkan pada pasal 28 UUD 1945. Kebebasan pers di Indonesia saat ini diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 yang dalam isi-isi pasalnya berpedoman pada pasal 28 UUD 1945. Namun, dalam prakteknya masih terdapat fakta-fakta kasuistik beserta hambatan-hambatan kebebasan pers yang tidak sesuai dengan undang-undang, dan itu berimplikasi terhadap Demokrasi Pancasila di Indonesia yang kurang optimal. Lebih lanjut tentang pengaruh atas disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang pers akan dibahas dalam bab IV.

Kata kunci : Pers, Kebebasan Pers

DAFTAR ISI

BAB I.....	iv
PENDAHULUAN.....	iv
<u>A.Latar Belakang.....</u>	<u>3</u>
B. Rumusan Masalah	xii
C. Tujuan Penelitian	xii
D. Manfaat Penelitian	xiii
E. Kerangka Skripsi	xiii
BAB II.....	xv
TINJAUAN PUSTAKA.....	xv
A. Kerangka Teoritis	xv
1. Tinjauan Umum tentang Demokrasi.....	xv
2. Tinjauan Umum Mengenai Pers.....	xxiii
BAB III.....	xxx
METODE PENELITIAN.....	xxx
A. Metode Pendekatan	xxx
B. Jenis Penelitian	xxxi
C. Bahan Hukum	xxxi
D. Metode Pengumpulan Bahan	xxxiii
E. Analisa Bahan	xxxiii
BAB IV.....	xxxv
PEMBAHASAN.....	xxxv
A.Pembahasan Kebebasan Pers Di Indonesia Dalam Mewujudkan Demokrasi Pancasila.	xxxv
B.Hambatan Yang Timbul Dalam Mewujudkan Pers Dalam Demokrasi Pancasila	xliv
1.Kontradiksi antara Berkurangnya Nilai-nilai Pers dan Perkembangan Zaman	xliv
3.Konglomerasi Media dan Bias Berita	xlix
4.Optimalisasi Sinergitas Komisi Penyiaran Indonesia.....	l
BAB V.....	liv
KESIMPULAN DAN SARAN.....	liv
A. KESIMPULAN	liv
B. SARAN	lv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, Indonesia sudah menjadi negara yang berkembang. Terhitung dari kemerdekaan, hingga kini genap berusia 72 tahun. Pastinya tak mudah untuk mencapai dan bertahan di fase ini. Tujuh pemimpin, ratusan menteri, berpuluh ribu pegawai negeri telah diuji coba secara langsung. Begitu juga dengan sistem negara dan beserta administrasinya. Berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 dan Demokrasi Pancasila, semua ditempa secara matang menjadi sebuah pusaka yang luhur guna menghadapi tantangan zaman di masa akan datang.

Berbicara mengenai perjalanan demokrasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan pasang surut demokrasi itu sendiri. Bangsa Indonesia pernah menerapkan tiga model demokrasi, yaitu demokrasi Parleментар/ Liberal (1950-1959), demokrasi Terpimpin (1959-1966), dan demokrasi Pancasila (1967-1998). Setiap fase tentunya memiliki karakteristik yang merupakan ciri khas dari pelaksanaan tiap-tiap fase demokrasi. Setelah reformasi-lah demokrasi yang diterapkan di Indonesia semakin diakui oleh dunia luar.

Demokrasi yang diterapkan saat ini masih belum jelas setelah pada masa Presiden Soeharto dikenal dengan Demokrasi Pancasila. Ir Soekarno dalam buku *Di Bawah Bendera Revolusi* (1965) pernah mengungkapkan pendapatnya tentang demokrasi bagi bangsa Indonesia. "*Apakah demokrasi itu? Demokrasi adalah 'pemerintahan rakyat'*". Masyarakat bebas berpendapat dan berorganisasi dan rakyat juga memilih langsung atau memilih sendiri pemimpinnya. Komisi negara dibentuk oleh negara. Diperbolehkannya jalur independen atau calon perseorangan di luar jalur politik mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) turut meramaikan kehidupan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi turut meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat boleh mengorganisasikan diri untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat atau rakyat kembali merasakan kebebasan sipil dan politiknya. Rakyat menikmati kebebasan berpendapat serta rakyat menikmati kebebasan berorganisasi. Kebebasan sipil bisa dinikmati meskipun di sisi lain hak sekelompok masyarakat bisa dihilangkan oleh kelompok masyarakat lain. Dalam

kondisi seperti ini, beberapa kalangan menilai penerapan demokrasi di Indonesia harus dijiwai dengan ideologi atau dasar negara RI yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar atau ideologi negara harus diterapkan dalam kehidupan berdemokrasi¹.

Mengenai demokrasi Pancasila juga Termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1978 dan Tahun 1983, berbunyi “Demokrasi Pancasila merupakan tujuan pembangunan politik yang berusaha mewujudkan stabilitas politik dan perwujudan Pancasila. Sedangkan Demokrasi Pancasila juga memiliki beberapa definisi menurut ahli.

Menurut Notonegoro; Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, serta mempersatukan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Senada dengan Notonegoro, Dardji Darmodiharjo memaparkan bahwa Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang memiliki landasan falsafah hidup bangsa Indonesia yang manifestasinya tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Karsil juga memaknai bahwa Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang merupakan sila keempat dari Pancasila seperti yang tercantum pula dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat².

Pers adalah salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat, serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokratis dan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang demokratis. Menurut Miriam Budiardjo, bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah memiliki pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Pers sendiri memiliki kedudukan khusus dalam tataran masyarakat Indonesia khususnya. Ia menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat atau antar masyarakat sendiri. Itu sebabnya pers mempunyai fungsi yang melekat pada dirinya, yakni sebagai pemberi informasi, alat pendidikan, sarana control sosial, sarana hiburan maupun

¹ <https://azizsustiawan.wordpress.com/2013/11/02/makalah-demokrasi-pancasila/>, diakses pada 9 September 2017

² Notonegoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara (Jakarta ,Bina Aksara, 1988 cetakan ke 7) hlm 28

sarana perjuangan bangsa. Sebagai sarana perjuangan bangsa, terlihat sejak masa pra-kemerdekaan, yang antara lain tugasnya ialah mendorong lahirnya kesadaran nasional³.

Dalam Undang-undang Pers no 40 tahun 1999, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia⁴.

Mengenai asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers juga termaktub dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yaitu : “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum⁵.

Kebebasan pers merupakan termasuk dalam salah satu perihal hak asasi manusia, yaitu hak manusia untuk mengeluarkan pendapatnya secara bebas guna mencapai demokrasi yang apik. Hal ini tertuang dalam undang-undang Dasar Republik Indonesia pasal 28E perubahan kedua (18 Agustus 2000) ayat (3) yaitu : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Serta ditegaskan dalam pasal 28F, yaitu⁶ :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi

³ R. Rachmadi, Perbandingan Sistem Pers, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 183

⁴ Eisy, M Ridlo. (2007). Peranan Media dalam Masyarakat. Jakarta : Dewan Pers. hlm. 65

⁵ Undang-undang nomor 40 tahun 1999, pasal 2

⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F

hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers⁷.

Sedangkan, Inti dari demokrasi adalah adanya kesempatan bagi aspirasi dan suara rakyat (individu) dalam mempengaruhi sebuah keputusan. Dalam Demokrasi juga diperlukan partisipasi rakyat, yang muncul dari kesadaran politik untuk ikut terlibat dan andil dalam sistem pemerintahan. Pada berbagai aspek kehidupan di negara ini, sejatinya masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan langkah kebijakan suatu Negara. Pers merupakan pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. pers sebagai kontrol atas ketiga pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan check and balance⁸.

Pengakuan pers sebagai pilar keempat demokrasi ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1608K/PID/2005 tertanggal 9 Februari 2006, dalam pertimbangan hukumnya secara filosofis, berdasarkan pada pasal 3,4 dan 6 Undang-undang No 40 tahun 1999, posisi pers nasional telah ditempatkan sebagai pilar keempat dalam Negara Demokrasi meskipun Undang-Undang Pers belum mampu memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers karena tidak adanya ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut dan diberlakukannya ketentuan KUHP⁹

No	JENIS KEKERASAN	JUMLAH	PELAKU KEKERASAN	JUMLAH
1	Ancaman terror	2	Advokat	1
2	Pengerusakan alat	2	Aparat Pemerintah	1

⁷ Penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

⁸ <https://rosyiedrai.wordpress.com/makalah/peranan-pers-dalam-masyarakat-demokrasi/> diakses pada 10 September 2017

⁹ Dr Amansyah, SH, MH, Pengantar Hukum Pers, (Bekasi, Gramata Publishing, 2015), hlm 16-17.

3	Intimidasi lisan	3	Hakim	1
4	Intimidasi lisan oleh pejabat publik	3	Pelajar/mahasiswa	2
5	Perusakan alat dan atau data hasil peliputan	7	Ormas	3
6	Ancaman kekerasan	9	Kader parpol/caleg	6
7	Pengusiran/pelarangan liputan	17	Satpol PP/Aparat pemerintah daerah	6
8	Kekerasan fisik	35	TNI	6
9			Tidak dikenal	5
10			Pejabat Pemerintah	8
11			Polisi	13
12			Warga	26
	TOTAL	78	TOTAL	78

*Sumber gambar (hasil verifikasi AJI tahun 2016)

Berdasarkan temuan fakta-fakta penulis, hal diatas terbukti terjadi dilapangan. Dilansir dari catatan akhir tahun Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), tahun 2016 menjadi tahun Berdasarkan temuan fakta-fakta penulis, hal diatas terbukti terjadi dilapangan. Dilansir dari catatan akhir tahun Aliansi Jurnalis Independen (AJI), tahun 2016 menjadi tahun berbahaya bagi jurnalis di Indonesia. Selain masih banyak kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terdapat juga regulasi yang menindas media dan jurnalis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di tahun yang sama, terjadi pembiaran atas kasus intoleransi dan pengekangan ekspresi yang berbeda di berbagai daerah. Dalam catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), selama Januari-Desember 2016. Setidaknya, ada 78 kasus kekerasan dan satu kasus pembunuhan terjadi. Berdasarkan, kategori pelaku kekerasan tertinggi dilakukan oleh warga dengan 26 kasus, diikuti oleh polisi 13 kasus, pejabat pemerintah (eksekutif) 7 kasus, dan TNI, orang tidak dikenal, aparat pemerintah daerah (Satpol PP) masing-masing 6 Kasus.

Sementara itu, untuk kategori jenis kekerasan, kekerasan fisik masih berada dalam posisi tertinggi, atau 35 kasus. Disusul oleh pengusiran atau pelarangan liputan 17 kasus, Ancaman kekerasan atau teror 9 kasus, dan perusakan alat atau data hasil liputan ada 7 kasus. Untuk kategorisasi wilayah, Jakarta Pusat dan Medan menempati posisi tertinggi, dengan 7 Kasus. Sementara Makassar 4 Kasus, dan Bandung dan Bandar Lampung, 3 Kasus¹⁰.

¹⁰ <https://aji.or.id/read/berita/593/catatan-akhir-tahun-aji-kekerasan-terhadap-jurnalis-meningkat-tajam.html> diakses pada 29 September 2017.

Kekerasan pada jurnalis kembali terjadi di tahun 2017. Kali ini yang menjadi korban adalah jurnalis Rakyat Merdeka Online (RMOL) Bunaiya Fauzi Arubone. Petugas protokoler dan sekuriti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mencekik dan menghardik Bunaiya. Padahal ketika itu, Bunaiya sedang melakukan liputan dan telah menunjukkan identitasnya. Bukannya membantu jurnalis mencari informasi untuk publik, petugas protokoler dan sekuriti Kementerian PUPR justru semakin beringas. Pelayan dan sekuriti mengerumuni Bunaiya sambil menghardik dan menggiringnya masuk lift untuk keluar.

Aksi kekerasan terjadi di Ruang Serbaguna Lantai 17 Gedung Utama Kementerian PUPR usai Maghrib, Rabu 31 Mei 2017. Ketika itu, Bunaiya hendak memotret Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di acara pengukuhan Pengurus Badan Kejuruan Teknik Lingkungan Persatuan Insinyur Indonesia periode 2017-2020. Atas peristiwa ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh petugas protokoler dan sekuriti Kementerian PUPR. Kekerasan yang menimpa jurnalis, telah mengancam kebebasan pers dan bertentangan dengan Undang-Undang Pers¹¹.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta juga pernah mengecam keras sekelompok orang peserta aksi 112 yang mengintimidasi hingga memukul para jurnalis yang tengah meliput. Ketua AJI Jakarta, Ahmad Nurhasim mengatakan, pihaknya mencatat ada beberapa jurnalis dari perusahaan media berbeda (Metro TV dan Global TV) yang diperlakukan tidak baik oleh peserta aksi di Masjid Istiqlal Jakarta, pada Sabtu, 11 Februari 2017.

Menurut Ahmad, tindakan kekerasan itu mencerminkan perilaku tidak menghargai dan menghormati profesi jurnalis. Padahal, kerja jurnalis dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. "Pasal 8 Undang-undang Pers dengan jelas menyatakan, dalam melaksanakan profesi, seorang jurnalis mendapatkan perlindungan hukum," ujarnya. Intimidasi, tekanan serta kekerasan terhadap jurnalis yang sedang bertugas meliput, menurut

¹¹ <https://www.gatra.com/iltek/internet/266154-lagi-kekerasan-jurnalis-aji-jakarta-desak-polda-metro-bertindak> diakses pada 29 September 2017.

Ahmad, merupakan salah satu bentuk menghalang-halangi hak publik untuk memperoleh informasi yang akurat dan faktual¹².

Sedikit berbeda dengan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Belum lama juga terjadi perampasan kamera dan tindak kekerasan dilakukan oleh pihak keamanan Jogja City Mall (JCM) terhadap dua orang jurnalis TVRI Jogja Agung Hanggara dan Giri, pada Rabu, 27 September 2017 malam. Keduanya saat itu tengah melakukan peliputan peristiwa kebakaran yang terjadi di JCM yang terletak di Jalan Magelang, Sleman. Larangan tersebut berujung perampasan kamera televisi milik Agung, yang rencananya digunakan untuk mengambil gambar peristiwa kebakaran yang mengancam keselamatan jiwa banyak orang.

Ketika perampasan kamera terjadi, ia bersama wartawan lainnya sedang mengambil gambar di Lantai II Gedung JCM. Namun petugas keamanan melarang mereka mengambil gambar. Sedangkan rekannya Giri juga mendapatkan perlakuan kasar berupa dorongan dan bentakan dari *security* JCM. Ia juga sempat diseret keluar secara paksa oleh petugas.

Menurut Koordinator Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Tommy Apriando lewat rilis yang diterima, hal tersebut dinilai tetap melanggar Undang-undang Pers. Lanjutnya, merujuk regulasi yang mengatur kerja wartawan, petugas keamanan JCM dengan jelas telah melanggar Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dimana pada pasal 4 menyebutkan bahwa Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi¹³.

Dewan Pers menilai solidaritas dari organisasi profesi—seperti AJI, PWI, dan sebagainya—sangat dibutuhkan mengingat fenomena yang berkembang saat ini, banyaknya kelompok yang menggunakan kekerasan terhadap media yang dianggap tidak sepaham seperti aksi pengusiran, intimidasi ataupun pemukulan. Hal itu menjadikan profesi jurnalis semakin riskan.

¹²<http://nasional.kompas.com/read/2017/02/11/18050071/dikecam.kekerasan.terhadap.jurnalis.saat.li.put.aksi.112> diakses pada 30 September 2017.

¹³ <http://jogja.tribunnews.com/2017/09/29/aji-yogyakarta-dorong-wartawan-korban-perampasan-alat-di-jcm-melapor-ke-penegak-hukum> diakses pada 1 Oktober 2017.

Imam Wahyudi sebagai anggota Dewan Pers menjelaskan bahwa, Dewan Pers mendorong solidaritas profesi apabila ada serangan terhadap jurnals harus segera disikapi. Sehingga delegitimasi terhadap profesi jurnalis tidak terjadi. "Pers ada untuk masyarakat pada saat pers dilegitimas oleh masyarakat ataupun media, masyarakat yang rugi," tutup anggota Dewan Pers tersebut pada sesi wawancara¹⁴.

Berangkat dari latar belakang inilah penulis tertarik ingin melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

“KEBEBASAN PERS DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang diuraikan pada latar belakang tersebut maka penyusun memiliki rumusan sebagai berikut :

1. Apakah kebebasan pers di Indonesia sudah sesuai dengan Demokrasi Pancasila ?
2. Apa hambatan yang timbul dalam mewujudkan Pers dalam Demokrasi Pancasila ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan kebebasan pers di Indonesia yang sesuai dengan Demorasi Pancasila.
2. Memberikan analisa tentang hambatan yang timbul dalam mewujudkan Pers dalam Demokrasi Pancasila.

¹⁴ <http://www.mediaindonesia.com/news/read/92152/kekerasan-terhadap-jurnalis-harus-diproses-hukum/2017-02-14> diakses pada 30 September 2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi tentang kebebasan pers, serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan kebebasan pers.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya.

E. Kerangka Skripsi

Dalam sub bab ini akan menjelaskan kerangka skripsi yang disusun secara sistematis, meliputi:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka skripsi.

Bab II Tinjauan Umum

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang tinjauan umum tentang demokrasi, perkembangan demokrasi, demokrasi di Indonesia dan tinjauan umum tentang pers, perkembangan pers, fungsi dan peranan pers.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai metode pendekatan, jenis penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan, metode pengolahan bahan, metode pengolahan bahan hukum

Bab IV Pembahasan Analisis mengenai Pers, Kebebasan Pers dan Demokrasi di Indonesia

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai Idealita Pers beserta peranannya di Indonesia. Juga membahas mengenai Realita yang terjadi di tataran masyarakat secara umumnya. Dan hal-hal tadi akan dianalisis melalui demokrasi Indonesia, dalam hal ini demokrasi Pancasila.

Bab V Penutup

Dalam bab ini peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya dan memberikan saran yang berkaitan dengan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan Umum tentang Demokrasi

a. Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme system pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atau negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Secara etimologi pengertian demokrasi berawal dari Bahasa Yunani, yakni “demos” yang artinya rakyat dan “kratos/kratein” artinya kekuasaan/ berkuasa. Jadi demokrasi adalah kekuasaan yang berada pada rakyat¹⁵.

Dalam pengertian yang lebih mendalam demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemertintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat). Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburg mendefinisikan demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”¹⁶ Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam system demokrasi ada di tangan rakyat, dan rakyat memiliki hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.

Dalam sumber lain disebutkan pengertian Demokrasi adalah sebagai berikut:¹⁷

“Democracy is a system of government in which either the actual governing is carried out by the people governed (direct democracy), or the power to do so is granted by them (as in representative democracy). Democracy describes a small

¹⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi> diakses pada 14 September 2017

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ (<http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=NLR>), diakses pada 14 September 2017

number of related forms of government and also a political philosophy. Even though there is no specific, universally accepted definition of 'democracy', there are two principles that any definition of democracy includes, equality and freedom. These principles are reflected by all citizens being equal before the law, and having equal access to power. Additionally, all citizens are able to enjoy legitimized freedoms and liberties, which are usually protected by a constitution.

There are several varieties of democracy, some of which provide better representation and more freedoms for their citizens than others. However, if any democracy is not carefully legislated to avoid an uneven distribution of political power with balances, such as the separation of powers, then a branch of system of rule could accumulate powers and become harmful to the democracy it self."

Demokrasi seperti yang dikemukakan di atas adalah sistem pemerintahan yang terdiri dari dua jenis, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi menggambarkan sebagian kecil mengenai bentuk-bentuk pemerintahan dan filosofi politik. Menurut pengertian di atas prinsip demokrasi adalah persamaan dan kebebasan¹⁸.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara yakni eksekutif, yudikatif dan legislatif untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independence) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah

¹⁸ Muhammad Sokhik Muttaqin, *Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Konteks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Skripsi Hukum Universitas Negeri Surakarta, 2010, hlm. 25

sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan¹⁹.

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih)²⁰.

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat²¹.

b. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi

Berbicara mengenai sejarah demokrasi, konsep demokrasi lahir dari tradisi Yunani tentang hubungan negara dan hukum yang dipraktikkan antara abad ke 6 SM sampai abad ke 4 M. Pada masa itu demokrasi yang dipraktikkan berbentuk demokrasi langsung, yaitu dimana hak rakyat dalam membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas.

Demokrasi langsung tersebut berjalan secara efektif karena negara kota Yunani Kuno merupakan sebuah kawasan politik yang tergolong kecil, yaitu

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Muhammad Sokhik Muttaqin, *Loc.cit*, hlm. 26

²¹ *Ibid*

sebuah wilayah dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 300.000 penduduk. Yang unik dari demokrasi Yunani itu adalah ternyata hanya kalangan tertentu (warga negara resmi) yang dapat menikmati dan menjalankan sistem demokrasi awal tersebut. Sementara masyarakatnya berstatus budak, pedagang asing, anak-anak dan perempuan tidak bisa menikmati demokrasi. Dalam sejarah demokrasi, demokrasi Yunani Kuno berakhir pada abad pertengahan. Pada masa itu masyarakat Yunani berubah menjadi masyarakat feodal yang ditandai oleh kehidupan keagamaan terpusat pada Paus dan pejabat agama dengan kehidupan politik yang diwarnai dengan perbutan kekuasaan di kalangan para bangsawan²².

Sejarah demokrasi selanjutnya tumbuh kembali di Eropa menjelang akhir abad pertengahan, ditandai oleh lahirnya *Magna Charta* (piagam besar) di negara Inggris. Magna Charta adalah suatu piagam yang dimana memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John Inggris. Dalam piagam Magna Charta menegaskan bahwa Raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan hak khusus bawahannya. Dalam hal ini terdapat dua hal yang sangat mendasar pada piagam ini, adanya pembatasan kekuasaan raja dan HAM (Hak Asasi Manusia) lebih penting daripada kedaulatan rakyat.²³

Dalam sejarah demokrasi, momentum lainnya yang menandai kemunculan kembali demokrasi di Eropa yaitu gerakan pencerahan dan reformasi. Gerakan pencerahan adalah gerakan yang menghidupkan kembali minat pada budaya dan sastra Yunani Kuno. Gerakan reformasi yaitu penyebab lain kembalinya tradisi demokrasi di Barat, setelah pernah tenggelam pada abad pertengahan tersebut. Gerakan reformasi adalah gerakan revolusi agama di Eropa pada abad ke 16. Tujuan dari gerakan ini yaitu gerakan kritis terhadap kebekuan doktrin gereja²⁴.

²² <http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-dan-sejarah-demokrasi-di-dunia.html> diakses pada 14 September 2017

²³ *Ibid*

²⁴ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan Edisi Ketiga (Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani)*. Penerbit Prenada Media Group : Jakarta.

Lahirnya istilah kontrak sosial antara yang berkuasa dan yang dikuasai tidak lepas dari dua filsuf Eropa, John Locke dari Inggris dan Montesquieu dari Perancis. Pemikiran keduanya telah berpengaruh pada ide dan gagasan pemerintah demokrasi. Menurut Locke, hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup, kebebasan, dan juga hak kepemilikan.

Sedangkan Montesquieu menjelaskan bahwa sistem politik tersebut adalah melalui prinsip *trias politica*. Trias Politica adalah suatu sistem dimana pemisahan kekuasaan dalam negara menjadi tiga bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif²⁵.

Gagasan demokrasi dari kedua filsuf Eropa itu pada akhirnya berpengaruh pada kelahiran konsep konstitusi demokrasi Barat. Konstitusi demokrasi yang bersandar pada trias politica ini selanjutnya berakibat pada munculnya konsep negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan tersebut pada intinya merupakan suatu konsep pemerintahan yang memprioritaskan kinerja pada peningkatan kesejahteraan warga negara²⁶.

Konsep demokrasi menjadi kata kunci tersendiri dalam ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasar konsep dan prinsip trias politika) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politika ini menjadi penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.²⁷

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ Muhammad Sokhik Muttaqin, *Op.Cit*, hlm 27.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislative menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa memperdulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel, tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.²⁸

Jimly Asshiddiqie juga pernah mengatakan, “kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat.”²⁹ Hal tersebut sesuai dengan pernyataan beliau bahwa dalam suatu negara demokrasi kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat.

Kalangan ilmuwan politik telah merumuskan definisi demokrasi secara empirik dengan menggunakan sejumlah indikator tertentu. Deliar³⁰ menganggap demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Pemahaman demokrasi dalam konteks seperti ini mengizinkan kita untuk mengamati: apakah dalam suatu sistem politik pemerintah memberikan ruang gerak yang cukup bagi warga masyarakatnya untuk melakukan partisipasi guna memformulasikan preferensi politik mereka melalui organisasi politik yang ada.

Gaffar³¹ mengemukakan beberapa indikator apakah sebuah political order merupakan sistem yang demokratik atau tidak, yaitu : Pertama Akuntabilitas, dalam demokrasi setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Konstitusi Press 2006, hlm 25

³⁰ <http://www.muhammadiqbalz.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-demokrasi.html> diakses pada 14 september 2017

³¹ <http://betzyfionas.blogspot.co.id/2012/12/demokrasi-empirik-menurut-afan-gaffar.html> diakses pada 14 September 2017

mempertanggungjawabkan kebijakan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-katanya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupannya sehari-hari.

Kedua rotasi kekuasaan, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi, tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. Ketiga rekrutmen politik yang terbuka, untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekrutmen politik terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut.

Keempat pemilihan Umum, dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Kelima menikmati hak-hak dasar, dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat (*freedom of expression*), hak untuk berkumpul dan berserikat (*freedom of assembly*), dan hak untuk menikmati pers yang bebas (*freedom of the press*).

c. Demokrasi di Indonesia

Semenjak kemerdekaan 17 Agustus 1945, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi—parlementer. Dalam mekanisme kepemimpinannya presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari rakyat. Sehingga secara hierarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu.³²

³² Muhammad Sokhik Muttaqin, *Op.Cit*, hlm 28.

Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakannya pemilu bebas di Indonesia sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan system pemerintahan. Setelah mengalami masa demokrasi Pancasila yang mana pada masa itu adalah sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembalil masuk ke dalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu Demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pemenang pemilu³³.

Dalam masa pemerintahan Habibie inilah muncul beberapa indicator nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakukannya system multi partai dalam pemilu tahun 1999. Demokrasi yang ditetapkan negara kita pada saat reformasi adalah demokrasi Pancasila, tentu dengan karakteristik yang berbeda dengan ordebaru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950-1959 yang meliputi : pertama pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai dengan tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar hak dasar bias terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat.

Mengenai demokrasi Pancasila juga Termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1978 dan Tahun 1983, berbunyi “Demokrasi Pancasila merupakan tujuan pembangunan politik yang berusaha mewujudkan stabilitas politik dan perwujudan Pancasila. Sedangkan Demokrasi Pancasila juga memiliki beberapa definisi menurut ahli.

Menurut Notonegoro; Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

³³ *Ibid.*

permusyawaratan/perwakilan, yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, serta mempersatukan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Senada dengan Notonegoro, Dardji Darmodiharjo memaparkan bahwa Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang memiliki landasan falsafah hidup bangsa Indonesia yang manifestasinya tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Karsil juga memaknai bahwa Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang merupakan sila keempat dari Pancasila seperti yang tercantum pula dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat³⁴.

2. Tinjauan Umum Mengenai Pers

a. Pengertian Pers

Istilah pers sebagai terjemahan dari Bahasa Inggris dapat mempunyai pengertian luas, pers mencakup semua media komunikasi massa, seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi memancarkan/menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Maka dikenal dengan istilah jurnalistik radio, jurnalistik televisi, dan jurnalistik pers.

Dalam pengertian sempit, pers hanya digolongkan sebagai produk-produk penerbitan yang melalui proses percetakan, seperti surat kabar harian, majalah mingguan, majalah tengah bulanan, dan sebagainya yang disebut media cetak. Pers dalam pengertian luas adalah manifestasi dari *freedom of speech*, sedangkan pengertian sempit merupakan manifestasi dari *freedom of press*, yang keduanya tercakup dalam pengertian *freedom of expression*³⁵.

Hikmat dan Purnama Kusumaningrat juga menjelaskan dalam bukunya bahwa Pers berasal dari perkataan Belanda, pers yang artinya menekan atau mengepres. Kata pers merupakan padanan dari kata *press* dalam Bahasa Inggris

³⁴ Notonegoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara (Jakarta, Bina Aksara, 1988 cetakan ke 7) hlm 28

³⁵ R. Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers*, (Jakarta: Gramedia), 1990 hlm 10

yang juga berarti menekan atau mengepres. Jadi secara harfiah, kata pers atau *press* mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara barang cetakan. Tetapi sekarang kata pers atau *press* ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media elektronik maupun wartawan media cetak.

Berdasarkan pada uraian di atas, ada dua pengertian mengenai pers, yaitu pers dalam arti kata sempit dan pers dalam arti kata luas. Pers dalam arti sempit yakni menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan pengantaran barang cetakan. Sedang arti luas adalah yang menyangkut kegiatan komunikasi baik yang dilakukan dengan media cetak maupun dengan media elektronik seperti radio, televisi maupun internet³⁶.

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 menyebutkan;

”Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

b. Sejarah dan Perkembangan Pers

Sejarah Pers di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 fase yakni pers Kolonial, Pers Cina, dan Pers Nasional itu sendiri. Pers Kolonial adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Belanda di Indonesia pada masa kolonial/penjajahan. Pers kolonial meliputi surat kabar, majalah, dan koran berbahasa Belanda, daerah atau Indonesia yang bertujuan membela kepentingan kaum kolonialis Belanda.

Pers Cina adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Cina di Indonesia. Pers Cina meliputi koran-koran, majalah dalam bahasa Cina, Indonesia atau Belanda yang diterbitkan oleh golongan penduduk keturunan Cina.

³⁶ Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, *Teori & Praktik Jurnalistik* (Bandung : Rosdakarya), 2016 hlm 17

Pers Nasional adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Indonesia terutama orang-orang pergerakan dan diperuntukkan bagi orang Indonesia. Pers ini bertujuan memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia di masa penjajahan. TirtaAdiSoerjo atau Raden Djokomono, pendiri surat kabar mingguan Medan Priyayi yang sejak 1910 berkembang menjadi harian, dianggap sebagai tokoh pemrakarsa pers Nasional³⁷.

Dunia pers semakin menghangat ketika terbitnya “Medan Prijaji” pada tahun 1903, sebuah surat kabar pertama yang dikelola kaum pribumi. Munculnya surat kabar ini bisa dikatakan merupakan masa permulaan bangsa kita terjun dalam dunia pers yang berbau politik. Pemerintah Belanda menyebutnya Inheemsche Pers (Pers Bumiputra). Pemimpin redaksinya yakni R. M. Tirtoadisuryo yang dijuluki Nestor Jurnalistik ini menyadari bahwa surat kabar adalah alat penting untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Dia boleh dikata merupakan bangsa kita yang memelopori kebebasan.

Sikapnya ini telah memengaruhi surat kabar bangsa pribumi yang terbit sesudah itu. Hal ini terbukti dari keberanian dia menulis kalimat yang tertera di bawah judul koran tersebut, Orgaan bagi bangsa jang terperintah di Hindia Olanda tempat membuka suaranya. Kata terperintah di atas konon telah membuka mata masyarakat, bahwa bangsa pribumi adalah bangsa yang dijajah. Boleh jadi Tuan Tirta terinspirasi oleh kebebasan berbicara para pembesar pemerintah tersebut di atas. Rupanya dia berpendapat, bahwa yang bebas buka suara bukan beliau-beliau saja, namun juga rakyat jelata alias kaum pribumi.

Hadirnya Medan Prijaji telah disambut hangat oleh bangsa kita, terutama kaum pergerakan yang mendambakan kebebasan mengeluarkan pendapat. Buktinya tidak lama kemudian Tjokroaminoto dari “Sarikat Islam” telah menerbitkan harian Oetoesan Hindia. Nama Samaun (golongan kiri) muncul dengan korannya yang namanya cukup revolusioner yakni Api, Halilintar dan

³⁷ <http://duniabaca.com/sejarah-pers-pengertian-pers-fungsi-dan-peranan-pers-di-indonesia.html>
diakses pada 06 Oktober 2017

Nyala. Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara juga telah mengeluarkan koran dengan nama yang tidak kalah galaknya, yakni Guntur Bergerak dan Hindia Bergerak. Sementara itu di Padangsidempuan, Parada Harahap membuat harian Benih Merdeka dan Sinar Merdeka pada tahun 1918 dan 1922. Dan, Bung Karno pun tidak ketinggalan pula telah memimpin harian Suara Rakyat Indonesia dan Sinar Merdeka di tahun 1926. Tercatat pula nama harian Sinar Hindia yang kemudian diganti menjadi Sinar Indonesia³⁸.

Pers sendiri telah banyak melakukan peran penting di Indonesia, terlebih setelah reformasi 1998. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, menjadi awal dari kebebasan pers di Indonesia hingga sekarang. Jumlah media massa yang muncul pun mencapai ratusan bahkan mungkin ribuan. Mulai dari yang bersifat nasional, regional, lokal, hingga komunitas tertentu. Bahkan dengan kemajuan zaman, saat ini media online sudah tidak terhitung lagi.

Media semakin berkembang, informasi dari segala penjuru dengan cepat menyebar dalam hitungan detik dan tersebar cepat dengan bantuan media sosial yang ada, seperti facebook, twitter, instagram, dan lainnya. Seperti disampaikan Jakob Oetama, salah seorang tokoh pers Indonesia, bahwa kebebasan pers sebagai prinsip kini telah diakui, bahkan dituangkan dalam undang-undang. Menurutnya, hal itu barulah pangkal tolak dan kerangka referensi, selanjutnya pergulatan akan berlanjut, baik dengan pemerintah maupun masyarakat serta beragam kepentingan. Masyarakat pers dan publik di luar media, mengingatkan dan mendesak agar pers dan media massa umumnya pandai-pandai menggunakan kebebasannya³⁹.

c. Peran dan Fungsi Pers

Pers memiliki peranan yang cukup signifikan di mata masyarakat, menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyebutkan; Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut : a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong

³⁸ <http://serbasejarah.blogspot.co.id/2011/05/sejarah-pers-indonesia.html> diakses pada 06 Oktober 2017

³⁹ Jakob Oetama, dalam Kata Pengantar, Drs Djafar H Assegaff, *Perlawanan dalam Kungkungan, Menegakkan Mutu dan Profesionalisme Pers*, (Jakarta: Spora Pustaka, 2002).

terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

Mengenai fungsi Pers di Indonesia, GBHN 1988 (Tap MPR No. II/MPR/1988) telah mencantumkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

“Dalam rangka meningkatkan peranan pers dalam pembangunan perlu ditingkatkan usaha pengembangan pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab, yaitu pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai (1) penyebar informasi yang objektif dan edukatif, (2) melakukan kontrol sosial yang konstruktif, (3) menyalurkan aspirasi rakyat (4) melulaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat.”

Kemudian ditegaskan kembali melalui Pasal 3 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa pers memiliki fungsi antara lain: 1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. 2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Manusia harus saling berkomunikasi satu sama lain agar dapat bertahan hidup. Dengan saling berbagi informasi, ia dapat mengetahui apa yang ada di sekitarnya, dan disitulah peranan pers untuk menjadi jembatan penghubung antar manusia tersebut.

Tetapi, tugas dan fungsi yang bertanggung jawab tidaklah sekadar itu, melainkan lebih dalam lagi yaitu mengamankan hak-hak warganegara dalam kehidupan bernegaranya. Oleh karena itulah fungsi pertama pers yang bertanggung jawab adalah fungsi informative, yaitu memberi informasi, atau berita kepada khalayak ramai dengan cara teratur. Pers menghimpun berita yang dianggap berguna dan penting bagi orang banyak dan kemudian menuliskannya dalam kata-kata.

Fungsi kedua, fungsi kontrol pers yang bertanggung jawab adalah masuk ke balik panggung kejadian untuk menyelidiki pekerjaan pemerintah atau perusahaan. Pers harus memberitakan yang berjalan baik dan yang tidak berjalan dengan baik. Fungsi *watchdog* ini harus dilakukan dengan lebih aktif oleh pers daripada sekelompok masyarakat lainnya.

Fungsi ketiga, fungsi interpretatif dan direktif, yakni memberikan Interpretasi dan bimbingan. Pers harus menceritakan kepada masyarakat tentang arti suatu kejadian. Ini biasanya dilakukan pers melalui tajuk rencana atau tulisan latar belakang. Kadang pers harus juga menganjurkan tindakan yang seharusnya diambil oleh masyarakat.

Fungsi keempat, fungsi menghibur. Para wartawan menuturkan kisah-kisah dunia dengan hidup dan menarik. Menyajikan humor, drama, serta musik. Fungsi kelima, fungsi regeneratif yaitu menceritakan bagaimana sesuatu itu dilakukan di masa lampau, bagaimana dunia ini dijalankan sekarang, bagaimana sesuatu itu diselesaikan dan apa yang dianggap oleh dunia itu benar atau salah. Jadi pers membantu menyampaikan warisan sosial kepada generasi baru agar terjadi proses regenerasi.

Fungsi keenam, fungsi pengawalan hak-hak warga negara, yaitu mengawal dan mengamankan hak-hak pribadi. Demikian pula halnya, bila ada massa rakyat berdemonstrasi, pers harus menjaga baik-baik jangan sampai timbul tirani dari golongan mayoritas, yang mana golongan tersebut menekan golongan minoritas.

Fungsi ketujuh, fungsi ekonomi, yaitu melayani sistem ekonomi melalui iklan. Tanpa radio, televisi, majalah, dan surat kabar, maka beratlah untuk dapat mengembangkan perekonomian sepesat seperti sekarang. Dan yang terakhir Fungsi kedelapan yakni fungsi swadaya, yakni pers mempunyai kewajiban untuk memupuk kemampuannya sendiri agar ia dapat membebaskan dirinya dari pengaruh-pengaruh serta tekanan-tekanan dalam bidang keuangan. Bila media seperti radio, televisi, dan surat kabar berada dibawah tekanan soal keuangan, maka sama halnya dengan menempatkan diri berada dibawah kehendak siapa saja yang

mampu membayarnya sebagai balas jasa. Karena itulah, untuk memelihara kebebasannya yang murni, pers pun berkewajiban untuk memupuk kekuatan permodalannya sendiri⁴⁰.

d. Kebebasan Pers

Kebebasan Pers adalah salah satu poin penting guna menjunjung kedaulatan rakyat, tentunya secara langsung mewujudkan demokrasi yang *fair*. Hal itu sesuai pada pasal 2 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 bahwa;“Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum⁴¹.

Kebebasan pers juga merupakan termasuk dalam salah satu perihal hak asasi manusia, yaitu hak manusia untuk mengeluarkan pendapatnya secara bebas guna mencapai demokrasi yang apik. Hal ini tertuang dalam undang-undang Dasar Republik Indonesia pasal 28E perubahan kedua (18 Agustus 2000) ayat (3) yaitu : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Serta ditegaskan dalam pasal 28F, yaitu⁴² :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Dari penjelasan di atas dengan demikian kemerdekaan pers harus diukur dari sejauh mana negara melindungi keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugasnya, juga dari kesadaran semua pihak untuk menyelesaikan keberatan atas pemberitaan media secara beradab dan tanpa kekerasan fisik. Keselamatan wartawan masih masalah serius di Indonesia.⁴³

⁴⁰ Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, *Teori & Praktik Jurnalistik* (Bandung : Rosdakarya), 2016 hlm 27-29

⁴¹ Undang-undang nomor 40 tahun 1999, pasal 2

⁴² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F

⁴³http://www.dewanpers.or.id/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=111:cerminretak-kemerdekaan-pers&catid=43:opini&Itemid=267 diakses pada 13 Oktober 2017

\BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah cara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan keyakinan bahwa setiap gejala yang akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya dari kecenderungan yang timbul. Penelitian merupakan sarana yang digunakan manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁴⁴

Penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada dan masih diragukan kebenarannya dengan menggunakan metode ilmiah⁴⁵.

Menurut Sarjono Sukanto mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁴⁶

Agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini dapat berhasil dengan baik, dan dapat memenuhi syarat keilmuan serta dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis berupaya menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan berdasar pada data yang dapat mendukung permasalahan yang diteliti, sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

A. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁴⁷ Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan makna yang berada dibalik bahan hukum.

⁴⁴ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pres, 2007, hlm 3

⁴⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, Yogyakarta : Fak. Psikologi UGM, 1984 hlm 4

⁴⁶ Op. Cit, Soerjono Sukanto, hlm 43

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta), 2002, hlm23

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁴⁸

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum secara sosiologis adalah suatu metode penelitian yang berbasis pada ilmu—ilmu hukum normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum sosiologis, tugas seorang peneliti mengkaji tentang “Apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan perundang-undangan.” Sementara itu penelitian sosiologi hukum mengharuskan orang untuk melihat hukum dari paradigma yang berbeda. Penelitian sosiologi hukum memandang hukum bukan sebagai suatu sistem norma, tetapi hukum di konstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial. Apabila kita pahami lebih dalam perbedaan antara penelitian hukum sosiologis dan penelitian sosiologi hukum disebabkan karena dasar pijak keilmuan yang berbeda, penelitian hukum sosiologis berpijak pada ilmu hukum sementara penelitian sosiologi hukum berpijak pada ilmu sosiologis⁴⁹.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan, buku, teks, jurnal, dan makalah yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai kebebasan pers guna mewujudkan demokrasi di Indonesia.

C. Bahan Hukum

Penelitian hukum sosiologis sebenarnya memiliki karakteristik tertentu, karena pada penelitian ini hukum di konsepkan sebagai peranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan

⁴⁸ Op.Cit Soerjono Sukanto hlm 10

⁴⁹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Desain Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 46–47.

variabel – variabel sosial yang lain. Sekadar untuk membedakan dengan penelitian hukum normatif, berikut ini akan diuraikan karakteristik yang dimiliki pada hukum sosiologis.

Seperti halnya pada penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya, maka disini penelitian hukum sosiologis juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dengan demikian, penelitian hukum sosiologis tetap bertumpu pada premis normatif.⁵⁰

Dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan, bukan dari lapangan, untuk itulah dikenal dengan istilah bahan hukum dalam penelitian hukum normative bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.⁵¹ Bahan hukum sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti: Peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Mengenai bahan primer dari Perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: (Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945; (2) GBHN 1988 (Tap MPR No. II/MPR/1988); (3) GBHN Tahun 1978 dan Tahun 1983; (4) Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1970 Tentang Dewan Pers

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya. Berupa publikasi tentang hukum yang merupakan bukan dokumen resmi yaitu; buku teks, jurnal hukum, makalah, dan komentar-komentar atas permasalahan yang diteliti oleh penulis. Bahan-bahan tersebut yang mengulas tentang kebebasan pers dalam demokrasi Pancasila yang nantinya akan digunakan dalam analisis dalam penelitian ini.

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 134.

⁵¹ Op. Cit, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, hlm 24.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya; kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan bahan dari media internet.

D. Metode Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian *library research* adalah teknis dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya para pakar dalam hal ini yang berkaitan dengan kebebasan pers di dalam demokrasi Pancasila.

E. Analisa Bahan

Suatu kaidah hukum normatif berhasil atau gagal mencapai tujuannya, biasanya diukur dari apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Pengaruh yang dihasilkan bisa positif bisa negatif. Pengaruh positif berlakunya hukum kita sebut sebagai efektivitas hukum sedangkan pengaruh negatif kita sebut dampak.

Efektivitas hukum dimaksud, untuk mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu, faktor yang dapat mempengaruhi fungsinya hukum dalam suatu masyarakat yaitu, (1) kaidah hukum peraturan itu sendiri (2) penegak hukum (3) fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum (4) kesadaran masyarakat⁵².

Dalam hal ini penulis ingin mengkaitkan antara efektivitas hukum Undang-undang nomor 40 tahun 1999 dan realitas yang terjadi di masyarakat saat ini. Karena, Ideal hukum menurut Donald Black adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang – undang ataau keputusan hakim, sedangkan realitas hukum adalah orang yang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai kaidah – kaidah hukum, dengan kata lain realitas hukum adalah hukum dalam tindakan (*law in action*)⁵³

⁵² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 62.

⁵³ Soleman B. Taneko, *Pokok – Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm 48.

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapat konklusi. Sebagaimana dtelah dipaparkan sebelumnya bahwa penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dianalisa terhadap sesuatu yang ada dibalik data tersebut. Dalam analisa bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang telah dianalisis disebut dengan istilah “teks”. Content analysis menunjukkan pada metode analisa yang integratif dan secara konsep diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikasi, dan relevansinya⁵⁴, terhadap kebebasan pers dalam demokrasi Pancasila.

⁵⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 203

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pembahasan Kebebasan Pers Di Indonesia Dalam Mewujudkan Demokrasi Pancasila.

Pers di Indonesia dinilai bebas setelah berlakunya Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Hal ini dikatakan demikian karena dalam Undang-undang tersebut menjamin bahwa kemerdekaan pers berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Bahkan dalam pasal 28 Undang-undang Dasar tahun 1945 secara tidak langsung juga menegaskan mengenai kemerdekaan seorang individu berkaitan dengan penjaminan—dalam hal ini negara—hak asasi manusia. Namun jauh panggang daripada api, kebebasan tersebut cacat dikarenakan penulis menemukan data, fakta dan perilaku yang mencederai kebebasan pers tersebut di lapangan.

Dilansir dari portal Aliansi Jurnalis Independen (AJI), terhitung dari bulan Januari 2015 hingga Oktober 2017 total kekerasan wartawan / jurnalis meningkat tajam. 10 kasus mengenai Ancaman Kekerasan dan Teror, 11 kasus Ancaman Teror, 3 kasus Intimidasi Lisan, 3 kasus Intimidasi oleh Pejabat Publik, 1 kasus penyerangan Kantor berita, 1, kasus Pembunuhan, 3 kasus Pemidanaan/ Kriminalisasi, 5 Pengrusakan Alat, 9 Perusakan Alat dan/atau Data Hasil Peliputan, 30 Pengusiran/ Pelarangan Liputan, dan 69 Kekerasan Fisik terhadap wartawan.

Pelarangan Peliputan masih terjadi, Seperti yang terjadi di Kabupaten Malang pada 2017-03-01 Fotografer Falahi Mubarak dilarang meliput tanah longsor yang mengakibatkan tembok pagar SMK Jayanegara ambruk pada Selasa (28/2/2017). Sekolah ini berada di Dusun Sumberwaras, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Falahi yang datang ke lokasi longsor pada 1 Maret itu tak hanya melarang peliputan. Satpam sekolah juga memaksa Falahi untuk menghapus rekaman video yang ada di gawainya.

Sebelum pelarangan itu terjadi, Falahi Mubarak sudah izin dan mengisi daftar tamu untuk masuk. Kemudian dipersilakan oleh satpam. Namun, setelah masuk dan wawancara dengan pekerja yang bersih-bersih, muncul humas sekolah yang langsung meneriaki Falahi Mubarak. Humas menanyakan korban dari mana dan setelah korban menjawab maksud dan tujuannya untuk meliput, disertai menunjukkan *id card* pers nya. Humas kemudian berkata," Tidak boleh, Mas. Tidakusah,diliput,".

Falahi lalu meminta bertemu kepada kepala sekolah dan dijawab humas kalau kepala sekolah tidak ada. Barok juga menanyakan kenapa tidak boleh diliput kejadian longsor di

sekolahnya. Humas menjawab, "Pokoknya tidak boleh, kami punya hak di sini," kata humas yang menolak menyebutkan identitasnya ketika ditanya. Humas tersebut lalu menyuruh satpam mengeluarkan Falahi dari lingkungan sekolah. Sempat terjadi ketegangan dan Barok juga merekam kejadian ini dengan kamera ponselnya. Kemudian empat orang mendekati dan salah satunya mengambil ponsel secara paksa serta menghapus video yang diambil anggota PFI ini. Tak berselang lama, beberapa jurnalis lainnya datang ke lokasi untuk meliput kejadian longsor. Satpam yang bernama Yulianto langsung menutup gerbang sekolah dan berucap, "Gak boleh. Gak boleh"⁵⁵.

Kejadian serupa terjadi pada saat salah seorang wartawan di Kota Makassar meliput tahanan kasus dugaan korupsi, dan dia diancam seseorang yang mengaku advokat pada tanggal 14 Februari 2017. Wartawan INews TV di Makassar, Muhammad Nur yang kerap disapa Leo diintimidasi dan diminta menghapus rekaman hasil peliputan tahanan kasus dugaan korupsi alat kesehatan (Alkes) yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat. Intimidasi itu terjadi saat Leo menunggu di lobi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, karena ingin merekam proses para tahanan keluar dari ruang pemeriksaan menuju mobil. Saat mengambil gambar di sekitar area lobi Kejati, tiba-tiba saja salah seorang yang mengaku sebagai advokat bernama Ilo, langsung menghampiri dirinya dan berusaha merebut kameranya.

Kata Leo, dia tersinggung karena mengambil gambar tanpa izin. "Saya tidak tahu dia siapa. Dia minta *Id Card* ku. Pas saya ambil dia berteriak lagi kalau saya mau lari. Dia datangi saya kemudian dia mau ambil kameraku dan tarik kera bajuku. Bahkan dia suruh saya untuk hapus itu gambar yang saya ambil," katanya. Meski telah dileraikan oleh beberapa jaksa, orang yang melarang peliputan Leo terus mencecar sembari mengancam agar rekaman tersebut dihapus. "Hapus itu, kau lihat orang diatas lagi panas, kau merekam," ancam orang itu sembari menarik id card milik Leo sampai membuat tali id cardnya putus⁵⁶.

Tak hanya dilarang meliput, bahkan ada beberapa kasus yang hingga merusak alat kerja wartawan dan juga datanya tidak boleh dipublikasi. Belum lama juga terjadi perampasan kamera dan tindak kekerasan dilakukan oleh pihak keamanan Jogja City Mall (JCM) terhadap dua orang jurnalis TVRI Jogja Agung Hanggara dan Giri, pada Rabu, 27 September 2017 malam. Keduanya

⁵⁵ <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1449.html?y=2015&m=1&ye=2017&me=10> diakses pada 11 Oktober 2017

⁵⁶ <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1451.html?y=2015&m=1&ye=2017&me=10> diakses pada 11 Oktober 2017

saat itu tengah melakukan peliputan peristiwa kebakaran yang terjadi di JCM yang terletak di Jalan Magelang, Sleman. Larangan tersebut berujung perampasan kamera televisi milik Agung, yang rencananya digunakan untuk mengambil gambar peristiwa kebakaran yang mengancam keselamatan jiwa banyak orang.

Ketika perampasan kamera terjadi, dia bersama wartawan lainnya sedang mengambil gambar di Lantai II Gedung JCM. Namun petugas keamanan melarang mereka mengambil gambar. Sedangkan rekannya Giri juga mendapatkan perlakuan kasar berupa dorongan dan bentakan dari security JCM. Ia juga sempat diseret keluar secara paksa oleh petugas.

Menurut Koordinator Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Tommy Apriando lewat rilis yang diterima, hal tersebut dinilai tetap melanggar Undang-undang Pers. Lanjutnya, merujuk regulasi yang mengatur kerja wartawan, petugas keamanan JCM dengan jelas telah melanggar Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dimana pada pasal 4 menyebutkan bahwa Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.⁵⁷

Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Jaya Wijaya, 28 April 2017 lalu, saat wartawan meliput sidang, dia dipaksa menghapus rekaman video. Pembatasan peliputan di Papua tak kunjung berhenti, termasuk pembatasan peliputan persidangan di Pengadilan Negeri Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Tiga wartawan televisi dari Metro TV, Jaya TV, dan TVRI diintimidasi saat meliput sidang lanjutan pidana Pilkada Kabupaten Tolikara di Pengadilan Negeri Wamena pada 28 April 2017. Perkara itu melibatkan lima komisioner KPUD Tolikara sebagai terdakwa.

Sesaat sebelum persidangan dimulai, peliputan Ricardo Hutahean, jurnalis dari Metro TV bersama dua rekannya ditanyai oleh Ketua Majelis Hakim, Benyamin Nuboba. Di hadapan dua hakim anggota, Roberto Naibaho dan Ottow W. Siagian, Benyamin menanyai tujuan ketiga jurnalis menghadiri sidang yang seharusnya terbuka untuk umum itu. "Setelah memberikan penjelasan dan menunjukkan kartu pers, akhirnya kami diperbolehkan mengambil gambar," tutur Hutahean.

⁵⁷ <http://jogja.tribunnews.com/2017/09/29/aji-yogyakarta-dorong-wartawan-korban-perampasan-alat-di-jcm-melapor-ke-penegak-hukum> diakses pada 1 Oktober 2017.

Seusai mengambil gambar, ketiganya berkumpul di salah satu ruangan di PN Wamena. Tiba-tiba sekitar 20 orang pengunjung sidang mendatangi mereka, dan menginterogasi ketiga jurnalis tersebut, dan menanyakan maksud pengambilan gambar dalam sidang kasus Pilkada di Tolikara. Mereka pun mengancam dan mengeluarkan kata makian bagi Ricardo dan kedua rekan wartawan, dan memaksa ketiganya menghapus video hasil liputannya.

Ketiga wartawan itu pun berupaya menjelaskan tentang fungsi pers yang akan memberikan informasi yang berimbang bagi publik. Sayangnya para oknum warga tersebut tidak menerima penjelasan dan hendak memukul mereka. Demi keamanan, ketiganya terpaksa menghapus video hasil liputannya. "Kami sangat menyesalkan karena tidak ada anggota polisi yang berseragam dalam persidangan tersebut. Padahal kami telah berkomunikasi dengan Kapolres Jayawijaya sebelum persidangan untuk meminta pengamanan," ungkap Ricardo⁵⁸.

Masih di Papua, kali ini seorang Wartawan media Jubi menerima kekerasan fisik—dipukul—polisi, tanggal kejadian 1 Mei 2017 bertempat pada Kabupaten Jayapura. Jurnalis di Papua kembali mengalami tindak kekerasan yang diduga dilakukan anggota polisi, Senin (1/5/2017). Korban adalah Yance Wenda. Wartawan Koran Jubi dan tabloidjubi.com. Ia mengalami sejumlah luka di wajahnya lantaran dipukul beberapa oknum polisi dari Polres Jayapura. "Pelipis saya luka, mata bengkak, kepala benjol, di belakang ada dua bekas pukulan rotan, di bahu juga bekas tentangan sepatu, bibir atas dan bibir bawa saya pecah gara-gara dipukul dan ditendang dan dipukul rotan," kata Yance, Senin (1/5/2017).

Lanjutnya, ketika itu sekitar pukul 08:00 WIT ada penangkapan massa KNPB. Mereka dibawa ke Polres Jayapura. Yance mengikuti massa. Namun ia tidak masuk ke halaman Polres. "Saya jauh dari massa. Ketika massa dibawa masuk Polres, saya duduk di kios depan Polres. Saya tidak ambil gambar. Saya hanya mengamati. Tidak lama, seorang anggota polisi datang. Dia membuka kaca mata saya. Dia bertanya kepada saya, saya jawab saya wartawan," ujarnya.

⁵⁸ (<https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1470.html?y=2015&m=1&ye=2017&me=10>) diakses pada 11 Oktober 20107

Ketika akan mengeluarkan surat tugas dari dalam tasnya, seorang anggota polisi lain datang merampas tas Yance. Beberapa anggota polisi kemudian menarik Yance ke Polres sambil menendang dan memukulnya. "Tiba di Polres, saya diperiksa. Disuruh bukan baju. Mereka tanya saya, saya bilang saya wartawan. Mereka periksa tas saya dan menemukan surat tugas saya," katanya. "Mereka kemudian bertanya kamu wartawan rupanya. Saya jawab tadi saya sudah bilang saya wartawan. Saya mau kasi tunjuk surat tugas tapi kamu rampas tas saya. Mereka kelihatan bingung. Saya dibawa ke Polres Jayapura sekira pukul 09:00 WIT dan baru diizinkan pulang pukul 13:40 WIT," imbuhnya.

Kapolres Jayapura, AKBP. Gustav Urbinas yang dihubungi Jubi via telepon membenarkan Yance ikut diamankan. Namun ia menyebut, yang bersangkutan ketika itu diamankan lantaran datang bersama simpatisan massa lainnya yang ingin mengecek rekan-rekan mereka yang terlebih dahulu diamankan di Polres. "Dia bergabung dengan mereka. Dia tidak menggunakan kartu pers. Setelah diamankan baru dipertanyakan. Setelah sampai di dalam baru dia mengaku wartawan. Kemudian dicek tidak ada id card. Yang ada hanya surat tugas yang discan," kata AKBP Gustav Urbinas.

Menurutnya, setelah polisi mengetahui Yance adalah wartawan, ia dipulangkan. Kapolres Jayapura juga membantah jika yang bersangkutan mengalami tindak kekerasan dari anggota polisi. "Tidak ada luka. Dia satu rombongan dengan mereka. Seandainya dia punya tanda pengenal wartawan, kan pasti polisi tahu. Dia tidak menggunakan apa-apa jadi. Dia membaaur. Dia tidak menunjukkan identitasnya sebagai wartawan," katanya.⁵⁹

Kekerasan fisik juga kembali terjadi, kejadian pada 31 Maret 2017 Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Seorang wartawan televisi bernama Ronny Lumempouw alias Mangkol yang melakukan tugas liputan di Polda Sulut dipukul tersangka penipuan dan penggelapan FMT alias Eta saat hendak melakukan wawancara, Jumat (31/3/2017). Diketahui Eta merupakan mantan calon Bupati Minahasa Utara (Minut) dan juga mantan Anggota Dewan

⁵⁹ <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1469.html?y=2015&m=1&ye=2017&me=10> Diakses pada 11 Oktober 2017

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minut. Namun saat ini Eta terjerat kasus hukum terkait penipuan dan penggelapan.

Berdasarkan informasi korban, awalnya melihat Eta keluar dari sel tahanan Polda Sulut. Bersama teman-teman wartawan lain korban langsung mendekat untuk melakukan wawancara kepada wanita yang menggunakan baju tahanan berwarna oranye. Kemudian, saat tersangka akan masuk ke ruangan penyidik korban terus mengambil gambar. Tidak disangka, tersangka langsung balik badan dan menampar korban dengan keras di bagian pipi kiri dan bagian telinga di depan ruangan Jatanras. "Benar tersangka memukul saya saat sedang mengambil gambar. Terkait hal ini saya akan tempuh jalur hukum," tegas dia. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Ibrahim Tompo membenarkan adanya kejadian tersebut. "Saya sarankan untuk menempuh jalur hukum jika merasa dirugikan," pungkas dia⁶⁰.

Wartawan NET TV juga mendapat perlakuan serupa, Haritz Ardiansyah, dipukul dan diludahi tanpa alasan jelas saat meliput banjir di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan, Rabu (12/4/2017) dini hari tadi. Demikian diberitakan Kompas.com Sebelum peristiwa itu, Haritz sedang mengambil video menggunakan kamera untuk merekam sebuah mobil jenis Mini Cooper berplat nomor B 909 JCW, yang mogok diduga akibat banjir.

"Saya ngambil gambar sekitar lima meter dari mobil itu yang kebetulan mobil Mini Cooper biru punya teman si pelaku. Tiba-tiba dia langsung tunjuk saya dan nyamperin saya, sambil teriak-teriak lalu dorong dan mukul saya," kata Haritz saat dihubungi Kompas.com, Rabu pagi. Tanpa alasan yang jelas, Haritz dipukul di bagian mata sebelah kiri. Setelah dipukul, beberapa teman dari anak muda yang memukul Haritz ikut mengerumuni dan melontarkan kata-kata kasar sambil minta rekaman video di kamera dihapus. Haritz yang dipukul masih coba bersabar dan mundur dari tempat tersebut. Namun, sekelompok laki-laki yang berjumlah tiga orang masih berteriak kemudian menghampiri lagi lalu meludah ke wajah Haritz.

"Dia minta rekamannya dihapus. Belum sempat dihapus, kamera saya ditarik, card saya diambil terus dibuang. Dia masih narik kamera saya mau dibanting, tapi saya tahan sampai view

⁶⁰ <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1465.html?y=2015&m=1&ye=2017&me=10> diakses pada 11 Oktober 2017

finder-nya copot," tutur Haritz. Penyerangan terhadap Haritz kemudian dileraikan oleh sopirnya yang berada tidak jauh dari lokasi. Setelah Haritz dan sopir masuk ke dalam mobil, anak muda yang memukul dan meludahi Haritz datang lagi ke mobil tersebut dan menendang bodi mobil hingga penyok. Haritz melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan, dan menjalani visum di Rumah Sakit Pusat Pertamina.⁶¹

Ancaman juga kerap kali diterima wartawan saat meliput berita. Ancaman disini sifatnya lebih kepada intimidasi dan teror ke individu wartawan itu sendiri. Fungsinya agar proses peliputan dapat berhenti atau bahkan tidak diberitakan sama sekali. Seperti pada saat salah seorang wartawan Global TV Meliput Aksi 112 di Jakarta Pusat. Wartawan global diintimidasi Tanggal kejadian 11 Februari 2017. Juru kamera Global TV Dino yang meliput aksi 112 di Masjid Istiqlal diintimidasi kelompok massa yang berunjukrasa. Dino dituduh tidak sopan saat menyebut nama pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Sihab, tanpa menyertakan sebutan "Habib". Massa memaksa dia untuk menambahkan kata "Habib" saat menyebut Rizieq Shihab⁶².

Masih pada aksi 112, kali ini wartawan Metro TV yang sedang berada di halaman Masjid Istiqlal jadi korban intimidasi. Saat juru kamera dan salah seorang reporter ingin melaporkan keadaan di Masjid Istiqlal, mereka dirubung dan kemudian diteriaki oleh pendemo. "Metro tipu....Metro tipu..." tanpa ada alasan yang pasti. Alhasil proses peliputan pun terganggu, dan dibatalkan. Juru kamera perempuan tampak sedikit ketakutan akan adanya peristiwa tersebut. Untunglah ada seorang aparat TNI yang sedang berjaga di lapangan sedikit mencegah massa supaya tidak terjadi hal-hal yang diluar batas kewajaran. Namun hal tersebut tidaklah berjalan efektif, dikarenakan wartawan tersebut diharuskan berpindah tempat guna menyelesaikan pelaporan beritanya⁶³.

Abdul Jalil, salah seorang wartawan Metro TV juga mendapat ancaman berupa intimidasi untuk permintaan maaf kepada Pondok Pesantren Al-Bahjah, Cirebon. Pasalnya sehari sebelum aksi damai 112 dilakukan Abdul Jalil mewawancarai pihak pesantren yang diwakilkan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah yakni Buya Yahya. Buya juga termasuk salah seorang ulama yang cukup dihormati baik dikalangan pesantren itu sendiri maupun di skala nasional. Maka

⁶¹ <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1458.html?y=2016&m=1&ye=2017&me=10> diakses pada 12 Oktober 2017

⁶² <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1447.html?y=2015&m=1&ye=2017&me=10> diakses pada 12 Oktober 2017

⁶³ <https://www.youtube.com/watch?v=pBDrbBKVbKU> diakses pada 15 Oktober 2017

dari itulah Abdul mewawancarai beliau, guna mengetahui pendapat beliau mengenai aksi 112 tersebut.

Akan tetapi, menurut seorang santri pondok pesantren itu pemberitaannya diselewengkan, sehingga membuat para santri geram kepada Metro TV. Kemudian Abdul Jalil dipanggil lagi ke tempat peliputan yakni di pondok tersebut, dan ditagih untuk meminta maaf kepada pihak pesantren. Tuntutan dari para santri ialah permintaan maaf dari Metro TV, karena telah dinilai mencemarkan nama baik Buya Yahya. Pihak pesantren bersikeras memiliki data rekaman yang sama sehingga mereka yakin bahwa pemberitaan tersebut benar-benar diselewengkan. Abdul Jalil juga tidak bias berbuat banyak, karena dia adalah seorang wartawan di lapangan saja, ia tidak berwenang dalam penyeleksian berita layak tayang atau tidak. Suasana sempat memanas, Abdul juga mengaku tidak berwenang untuk meminta maaf secara instansi sehingga Abdul menelpon atasannya.

Keduanya tidak memiliki titik temu, hingga pada saat Abdul menelpon atasannya tersebut dan mengiyakan bahwa pihak Metro TV melakukan kesalahan. Tidak berhenti disitu, pihak pesantren malah menuntut kembali untuk permintaan maaf tersebut disiarkan secara *Live* di televisi. Karena menurut mereka, kalau tidak segera dilaksanakan permintaan maaf itu Basi mengingat aksi itu dilakukan sehari setelah kejadian Abdul dan pihak pesantren bersitegang. Abdul Jalil selaku wartawan pun juga sudah menjelaskan, bahwa sebenarnya proses tidak terima atas pemberitaan itu dapat ditempuh melalui Hak Jawab sesuai pasal 5 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Namun pihak pesantren tetap bersikukuh bahwa hal yang terjadi pada hari itu harus disiarkan secara langsung. Tidak ada titik temu kembali antara kedua belah pihak. Dan akhirnya Abdul Jalil menandatangani sebuah surat permintaan maaf dan terpaksa membacakannya dihadapan para santri. Peristiwa itu direkam oleh media yang difasilitasi oleh Pesantren Al-Bahjah, Cirebon.⁶⁴

Beberapa peristiwa diatas hanyalah sebuah contoh-contoh faktual yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia pada rentang waktu 2015-2017. Penulis juga melansir dari portal berita *okezone.com*, bahwa Kekerasan hingga berujung hilangnya nyawa menjadi risiko kerja seorang wartawan. Hal itu tentu tak dibenarkan di negara demokrasi seperti di Indonesia, terlebih lagi sudah adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers: Kepada siapa saja yang

⁶⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=mi9ezACAZcY> diakses pada 15 Oktober 2017

melakukan ancaman terhadap pers, menurut Pasal 18 ayat (1) dapat diancam hukuman paling lama dua tahun penjara atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Sedikit miris rasanya melihat kasus-kasus diatas yang penulis paparkan sebelumnya. Adanya peristiwa-peristiwa diatas telah membuktikan setidaknya bahwa kebebasan pers belum sepenuhnya terlaksana. Padahal Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 sebenarnya telah menjamin kebebasan pers sebagai hak asasi warga negara dan wujud kedaulatan rakyat. Undang-Undang ini juga dengan tegas menolak sejumlah ancaman eksternal terhadap kebebasan pers, khususnya: (1) Penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran (pasal 4 ayat 2); selanjutnya (2) Tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi (Pasal 4 ayat 3). Kepada siapa saja yang melakukan ancaman terhadap pers, menurut Pasal 18 ayat (1) dapat diancam hukuman paling lama dua tahun penjara atau denda paling banyak Rp 500 juta. Sementara itu, bagi perusahaan pers yang melanggar Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13, menurut Pasal 18 ayat (2), diancam pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Namun, rupanya hal tersebut tak membuat kekerasan hilang begitu saja dari kerja-kerja jurnalistik. Setidaknya dalam laporan tahunan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 2015 ada tujuh kasus pembunuhan terhadap wartawan yang belum diusut tuntas polisi. Kasus pembunuhan itu dialami oleh Fuad Muhammad Syafrudin alias Udin, wartawan Bernas, Yogyakarta, yang tewas dianiaya pada 16 Agustus 1996; Naimullah, jurnalis Harian Sinar Pagi, Kalimantan Barat, tewas 25 Juli 1997; Agus Mulyawan, jurnalis Asia Press, tewas di Timor-Timur pada 25 September 1999. Kemudian Ersu Siregar, jurnalis RCTI, tewas di Aceh pada 29 Desember 2003; Herliyanto, jurnalis tabloid Delta Pos, tewas pada 29 April 2006; Adriansyah Matra'is Wibisono, jurnalis TV lokal Merauke, tewas pada 29 Juli 2010; dan Alfred Mirulewan, jurnalis tabloid Pelangi, Maluku, tewas pada 18 Desember 2010.

“Tentunya untuk kasus pembunuhan yang terkait dengan pemberitaan, Dewan Pers selalu memantau dan mendata itu. Kita selalu memonitor dan menanyakan perkembangan terakhir. Saat kita tanya ke Polri kasus itu dianggap tidak ada kedaluwarsanya,” kata Imam saat berbincang dengan **Okezone**, belum lama ini. Menurut Imam, penyelesaian kasus itu sendiri menjadi pekerjaan rumah bagi pihak kepolisian. Terlebih lagi kasus-kasus pembunuhan tersebut terhitung sudah cukup lama berlalu, terutama kasus tewasnya Udin karena dianiaya yang sudah berumur

hampir 20 tahun. Pasalnya jika kasus-kasus pembunuhan itu tak terungkap akan mempengaruhi kebebasan pers Indonesia di mata dunia⁶⁵.

Dengan adanya kasus-kasus yang telah penulis paparkan sebelumnya, sangat disayangkan bahwa Pers sebagai alat untuk memaksimalkan terciptanya demokrasi, kini kian tercoreng. Bagaimana tidak, Demokrasi Pancasila yang seharusnya terwujud dengan apik, tidak dapat terlaksana akibat ada beberapa kasus-kasus yang mencederai kebebasan Pers situ sendiri. Dan tentu tidak sesuai dengan pendapat Notonegoro tentang Demokrasi Pancasila yang mana sistem pemerintahan yang berlandaskan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, serta mempersatukan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sangat bertentangan jika ditilik dengan realitas yang ada. Mulai dari kasus sepele pelanggaran peliputan di kab. Malang, Makassar, Yogyakarta, pemukulan wartawan di Papua, dan kasus-kasus lainnya yang sudah penulis jabarkan diatas, tidak ada satupun yang mengilhami “berkemanusiaan yang adil dan beradab” seperti yang Notonegoro kemukakan. Menurut penulis bahkan hingga kasus wartawan yang tak ada kepastian hingga detik ini, sudah sangat jelas bahwa demokrasi Pancasila atas wartawan tidak tercapai. Korelasinya apakah akan berimbas kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanyalah bualan semata. Dan dengan adanya ancaman—terhadap wartawan—yang dilakukan guna membelokkan arah berita akan berujung pada *chaos* horizontal, disini sila ketiga kesatuan negara Indonesia jelas terancam.

Padahal sebagai negara demokratis, Indonesia sudah menjamin hak-hak warga negaranya melalui pasal 28E dan 28F UUD 1945, yakni tiap warga negara demokratis memiliki hak untuk menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, berupa hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan tentu saja hak untuk menikmati pers yang bebas.

Ditambah lagi kedudukan pers sebagai pilar keempat demokrasi, yang mana representatif dari masyarakat. Secara fungsi juga sebagai *watch dog* pun, Pers sudah seharusnya berpihak kepada kebenaran masyarakat dan juga mendorong untuk terjadinya perubahan sosial yang

⁶⁵ <https://news.okezone.com/read/2016/02/09/337/1307639/7-kasus-pembunuhan-wartawan-tak-terungkap-hingga-kini> diakses pada 16 Oktober 2017

konkret. Sebagai ujung tanduk suara rakyat, pers juga bertanggung jawab atas suatu ketidakadilan yang ada di dalam negara Demokrasi.

Namun malah masyarakat sendirilah yang mencederai hal-hal diatas. Padahal hal tersebut sudah dijamin melalui Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, yang sejatinya undang-undang tersebut dibangun dengan semangat mewujudkan demokrasi Pancasila secara utuh. Masyarakat juga kurang sadar akan fungsi-fungsi pers tersebut. Kekerasan terhadap terhadap kalangan pers yang akhir-akhir ini kerap terjadi di pusat maupun di daerah disebabkan kedewasaan politik masyarakat masih rendah. Menurut Ketua Dewan Pers Bagir Manan, kekerasan terhadap pers yang dilakukan masyarakat dikarenakan kurangnya mereka memahami nilai-nilai demokrasi. Lebih lanjut, Bagir menyampaikan pihaknya sudah bertemu dengan Mahkamah Agung (MA) untuk memperberat pelaku kekerasan terhadap pers guna memberikan pelajaran kepada masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.⁶⁶ Maka dari itulah, secara tidak langsung teori Miriam Budihardjo mengenai salah satu ciri negara demokrasi, adalah memiliki pers yang bebas dan bertanggung jawab ini batal dan belum terlaksana dengan baik di Indonesia.

B. Hambatan Yang Timbul Dalam Mewujudkan Pers Dalam Demokrasi Pancasila

1. Kontradiksi antara Berkurangnya Nilai-nilai Pers dan Perkembangan

Zaman

Pada hakikatnya, media massa adalah cerminan kebutuhan dari manusia dalam hal berkomunikasi. Karena disitulah manusia menyatakan diri, menerima dan menyampaikan pesan, dan berdialog mengenai pelbagai hal demi kehidupan bermasyarakat yang baik dan sejahtera. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika daya kritis dan keprofesionalan wartawan dalam mengungkap tindak tutur komunikasinya dijaga oleh kode etik jurnalistik. Apalagi, kode etik atau kode profesi di dalam suatu organisasi adalah sesuatu yang amat penting mengingat banyak orang yang terlibat dan banyak kepentingan yang muncul.

Hal ini kiranya selaras dengan pendapat bahwa manusia memiliki tiga kodrat, yakni susunan kodrat, kedudukan kodrat, dan sifat kodrat. Menurut susunan kodratnya, manusia terdiri atas unsur jiwa dan raga yang merupakan satu kesatuan. Menurut kedudukan

⁶⁶ <https://news.okezone.com/read/2013/06/26/337/828144/kekerasan-terhadap-pers-tidak-sesuai-dengan-demokrasi> diakses pada 29 Oktober 2017

kodratnya, manusia adalah makhluk Tuhan yang juga dapat berdiri sendiri. Sementara itu, menurut sifat kodratnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain. Dalam kaitan dengan kehadiran orang lain itulah, kode etik jurnalistik menjadi penting. Kepentingannya sekaligus juga akan mencerminkan daya etis wartawan, terutama dalam hal kesadaran berbahasanya, karena penggunaan bahasa tidak boleh dilepaskan dari konteks atau situasi tempat ungkapan bahasa itu dikemukakan. Tanpa dilandasi daya etisnya, ungkapan jurnalistik yang disajikan oleh wartawan akan lebih berbentuk sebagai ilokusi yang amat subjektif dan emosional sekalipun dilakukan dengan tidak tutur yang seakan-akan mengandung nada etis, seperti “sebaiknya, seharusnya, hendaknya, sepatutnya, atau janganlah”.

Dalam konteks tantangan wartawan Indonesia abad ke-21, terutama ketika pluralisme moral dewasa ini makin menjadi masalah penting, sulit dibenarkan bahwa wartawan menyebarkan ungkapan-ungkapan jurnalistik yang kandungan nilai etisnya seolah-olah selaras dengan pembaca.⁶⁷

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik: (1) Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. (2) Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. (3) Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. (4) Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. (5) Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. (6) Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. (7) Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan. (8) Wartawan Indonesia tidak

⁶⁷ Dr. Wahyu Wibowo, *Menuju Jurnalisme Beretika*, (Jakarta: Kompas), 2009 hlm 80-81

menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. (9) Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. (10) Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. (11) Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.⁶⁸

Sebagaimana yang tertera pada Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers adalah perwujudan norma hukum dalam rangka melindungi kebebasan eksistensial wartawan. Akan tetapi, sebagai norma hukum ternyata undang-undang tersebut belum memenuhi syarat nilai-nilai etis karena tidak mengatur pertanggung jawaban wartawan sehubungan dengan perilaku etisnya.

Menurut Martha misalnya, Undang-undang tersebut memang tidak mengatur siapa subjek yang harus bertanggung jawab apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pers. Apalagi, denda yang ada di dalam sanksi undang-undang ini adalah sanksi untuk perkara pidana. Alhasil, Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers hanyalah cerminan dari permainan tindak tutur ilokusi yang eksertitif, yakni tindak tutur yang diungkapkan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan bahwa “pers telah diakui kebebasannya” dan oleh karena itu diberi kesempatan seluas-luasnya menjadi institusi yang dapat mengatur dirinya sendiri. Dampak dari tindak eksertitif ini muncullah pelbagai macam penafsiran tentang nilai-nilai kebebasan, yang diwujudkan melalui visi dan misi suatu penerbitan pers.⁶⁹

Oleh karena itu, media massa nasional pada era Reformasi, terutama rentang 1998-2006 tampil dalam corak yang berbeda-beda. Corak yang pertama adalah konglomerasi pers pemain lama yang bervisi industri, yang karena sudah berpengalaman pada umumnya memiliki konsep manajemen modern, percetakan sendiri, iklan proporsional, terbit secara teratur berskala nasional. Corak yang kedua adalah pers bervisi politik partisan, yang

⁶⁸ <http://dewanpers.or.id/peraturan/detail/190/kode-etik-jurnalistik> diakses pada Oktober 2017

⁶⁹ Sukardi, Wina Armada, *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-undang Pers* (Jakarta: Dewan Pers) 2007 hlm 218

merefleksikan perpaduan antara semangat pers Orde Lama dan semangat otonomi pers Amerika Serikat pada 1970-an, yakni pers yang cenderung menulis secara liberal ala Barat tanpa memedulikan tanggung jawab etisnya. Segmentasi yang diarah tampaknya juga berupaya meraih khalayak pembaca seluas-luasnya sekalipun diterbitkan secara lokalistik yakni untuk konsumsi pembaca tertentu. Di Makassar misalnya, yang sebelumnya hanya memiliki 5 penerbitan pers, pada era reformasi melonjak menjadi 45 penerbitan pers.

Corak yang terakhir adalah pers yang bervisi bisnis murni yang berprinsip apa saja boleh dijadikan bahan berita sehingga segmentasinya ditujukan untuk segmentasi pembaca tertentu. Di Jakarta misalnya, mudah sekali menemukan pelbagai media massa cetak yang hanya berorientasi pada masalah masalah tertentu yang jauh dari hingar bingar politik, contohnya masalah kesehatan wanita, keagamaan, interior perumahan, *computer*, *handphone*, balita, otomotif, dan masalah seksualitas. Bahkan sekarang merambah hingga kota dan kabupaten sudah banyak semacam ini.

Corak-corak diatas sejatinya berpangkal dari keberanian DPR yang pada tahun 1999 mengesahkan Undang-undang no. 40 tahun 1999 tentang Pers dengan menggarisbawahi bahwa Undang-undang pers zaman Orde Baru (Undang-undang pokok Pers No. 21/ 1982) sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan zaman. Tuntutan itu, berupa “kebebasan pers yang luas”, yang didalam konteks reformasi memang ditunjukkan oleh media massa dengan keberaniannya mengoreksi pemerintah. Di sisi hal ini, istilah “kebebasan pers” dalam undang-undang tersebut juga diubah menjadi “kemerdekaan pers”, hal yang sebenarnya patut direnungi secara kritis, karena dari sudut etika kebebasan mengandaikan makna bebas untuk, sedangkan kemerdekaan mengandaikan makna merdeka dari. Dalam hubungan ini, istilah yang tepat menurut buku tersebut adalah “kebebasan pers” sebab pada hakikatnya wartawan memang bebas secara eksistensial untuk menentukan tindak tutur ilokusinya dan sekaligus mematuhi tanggung jawab etisnya berdasarkan norma-norma moral bangsanya.

Kemunculan ketiga corak per situ ternyata juga merupakan konsekuensi logis dari tuntutan semangat kapitalisme mondial paruh abad ke-20, yang berprinsip mencari keuntungan secara rasional dan sistematis dengan mengedepankan etos modernitas. Menurut Fidler (2003), modernitas yang dipangkalkan dari teknologi komunikasi dan informasi memang menjadi prinsip utama di dalam semangat kapitalisme mondial paruh

abad ke-20. Dalam ungkapan lain, teknologi komunikasi dan informasi pada dasarnya adalah sarana terbaik dalam hal mengkonstruksi sosial dan sekaligus memproduksi interaksi pelbagai kepentingan pelaku-pelaku sosial yang tak selalu sepaham. Bahkan menurut Fidler, teknologi komunikasi dan informasi adalah alat ampuh untuk merefleksikan ideology-ideologi bawah sadar manusia sehingga mampu membangun fanatisme manusia terhadap nilai-nilai modernitas itu sendiri. Dampaknya, teknologi komunikasi sulit dilepaskan dari konteks sosial yang telah melahirkan dan mengembangkannya.⁷⁰

2. Konglomerasi Media dan Bias Berita

Konglomerasi Media adalah penggabungan-penggabungan perusahaan media menjadi perusahaan yang lebih besar yang membawahi banyak media. Konglomerasi ini dilakukan dengan melakukan korporasi dengan perusahaan media lain yang dianggap mempunyai visi yang sama. Pembentukan konglomerasi ini dengan cara kepemilikan saham, joint venture / merger, atau pendirian kartel komunikasi dalam skala besar. Akibatnya kepemilikan media yang berpusat pada segelintir orang. Contoh dalam hal ini Trans7 dan Trans TV berada pada payung bisnis yang sama yakni Trans Corp yang dikuasai oleh Chairul Tanjung, Global TV, RCTI dan TPI bergabung dalam Group MNC dan bertindak selaku pemilik di Indonesia adalah Hary Tanoesoedibyo, TV One dan ANTV bernaung di bawah bendera Bakrie Group dengan Boss utama Abu Rizal Bakrie, SCTV yang sebahagian besar sahamnya dimiliki oleh Eddy Sariatmadja, dan yang terakhir Metro TV dengan Surya Paloh pemimpinnya yang termasyhur karena wajahnya sering ditampilkan oleh TV yang dimilikinya sendiri.

Intinya adalah kepemilikan media pada hanya segelintir orang saja, membentuk sebuah gurita media karena satu orang menguasai berbagai media. Mungkin bagi kebanyakan orang nampaknya hal ini sah-sah saja, karena setiap orang pasti akan selalu berusaha untuk mengembangkan usahanya. Tetapi ternyata konglomerasi mempunyai dampak yang luar biasa berbahaya bagi masyarakat, karena dapat membentuk opini tertentu yang tidak sehat, stereotipe pada suatu hal tertentu dan lain-lain.

⁷⁰ Op. Cit Dr. Wahyu Wibowo hlm 87-89

Konglomerasi di Indonesia menyebabkan satu orang dapat menguasai banyak media muncul, sehingga orang tersebut dapat mengendalikan berbagai media dalam satu waktu, dari kebijakan yang harus dianut, berita mana yang layak di publikasikan, nilai-nilai yang dianut dan sebagainya. Akibatnya jika media yang tergabung dalam satu group tertentu maka berita dan informasi yang disampaikan akan homogen. Selain itu berita yang disampaikan hanya berita yang dianggap menguntungkan secara ekonomi. Akhirnya Pers tidak lagi dinilai dari seberapa besar nilai berita yang ada, tetapi berapa banyak keuntungan yang akan didapatkan dari pemuatan berita tersebut.

Dampak yang paling berbahaya adalah pembentukan opini media yang bisa jadi menjadi opini publik. Bisa jadi karena kuatnya konglomerasi yang ada membuat pemilik media dapat membuat opini media menjadi opini publik, Ini bisa terjadi ketika banyak media (yang sebenarnya masih satu konglomerasi) meng "opinikan" hal sama. Masyarakat awam yang tidak tahu mengira itu adalah opini publik karena banyak media meng opinikan sesuatu yang sama.⁷¹

Satu hal yang paling dikhawatirkan atas konsentrasi pemilikan adalah ancumannya terhadap keragaman isi (*diversity of content*), terutama yang menyangkut pemberitaan. Pengaruh kekuasaan pemilik dan pengelola media terhadap pemberitaan, memang sempat dipertanyakan korelasinya. Namun berdasar berbagai studi, sebagaimana dilakukan oleh Altschull (1984) yang hasilnya sering disebut sebagai *Second Law of Journalism*, dikenal istilah; "*the content of the media always reflect the interest of those who finance them*"(McQuail, 2002 : 198).⁷²

3. Optimalisasi Sinergitas Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah representasi terbaik dalam hal pengawalan isi konten media massa yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Mengingat televisi adalah media yang mudah di konsumsi masyarakat, terlebih lagi di Indonesia. Rata-

⁷¹ <http://konglomerasiamediamassa.blogspot.co.id/2015/04/konglomerasi-media-dan-dampaknya.html> diakses pada 18 Oktober 2017

⁷² <http://konglomerasiamediamassa.blogspot.co.id/2015/04/bahaya-konglomerasi-media.html> diakses pada 18 Oktober 2017

rata penduduk Indonesia memiliki televisi dari mulai golongan menengah ke bawah hingga golongan atas. Sehingga televisi dinilai menjadi media yang sangat efektif di kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Amanah Undang-Undang Penyiaran tentang tugas dan kewajiban KPI adalah menampung, meneliti, menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Tahun 2014 KPI menerima 21.751 aduan yang berasal dari 14.919 email, 2.663 sms, 2.663 Twitter, 1.621 Facebook, 109 Telepon dan 1 buah tatap muka atau surat, dari jumlah pengaduan tersebut KPI juga telah mengeluarkan 184 jumlah sanksi dengan rincian; 149 teguran pertama, 24 teguran kedua, 8 penghentian sementara dan 3 buah Pengurangan Durasi. Adapun RCTI menjadi Lembaga Penyiaran yang paling banyak menerima sanksi dengan total 28 sanksi, sementara bentuk pelanggaran yang paling banyak dilanggar oleh Lembaga Penyiaran adalah tentang Perlindungan Anak disusul norma kesopanan dan Kepentingan Publik, sedangkan Sanksi berdasarkan Jenis Program paling tinggi didominasi (3 besar) oleh Program Iklan, FTV dan Variety Show.⁷³

Tahun 2016 jumlah total aduan yang masuk mengenai isi siaran berjumlah 12.285 pengaduan. Sebagian besar pengaduan yang masuk melalui media berbasis online. Ratarata pengaduan per hari yang masuk ke KPI sebanyak 41 pengaduan dengan asumsi hari kerja efektif setiap bulannya ialah dua puluh lima hari.⁷⁴

Dari tahun 2014 hingga 2016 tersebut pasalnya jumlah aduan tersebut menurun. Hal ini menurut penulis dapat dikatakan bahwa turunnya angka aduan bisa menjadi 2 faktor, yakni konten siaran yang sudah lebih baik, atau partisipasi masyarakat yang menjadi tandem dari KPI juga melemah.

Menurut Prof. Obsatar Sinaga yang menjabat sebagai Komisioner KPI Pusat, dalam industri penyiaran, tidak saja terdapat konten siaran yang baik namun ada juga yang

⁷³ Data Sanksi dan Pengaduan Bidang Isi Siaran Tahun 2014, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

⁷⁴ Data Sanksi dan Pengaduan Bidang Isi Siaran Tahun 2016, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

mengandung unsur negatif, oleh karena itu perlu peran serta masyarakat dalam mengajukan keberatan terhadap program dan/ atau isi siaran yang merugikan (Pasal 52 ayat 3 Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran). Hal ini dijamin negara dalam regulasi, bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional (Pasal 52 ayat 1 Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran).

Artinya masyarakat Indonesia dapat memilah sendiri mana siaran yang menurut mereka berkualitas dan yang tidak. Alurnya melalui aduan dari KPI. Jadi disini partisipasi masyarakat dalam menentukan isi program siaran televisi juga penting, karena KPI hanyalah sebuah komisi yang memiliki kekuatan terbatas. Hal itu tentu berbanding terbalik dengan isi siaran yang makin lama makin berkembang, seiring berkembangnya zaman. Dari segi peraturan perundang-undangan juga KPI hanyalah eksekutor sekaligus penjamin mutu isi siaran televisi, mengingat amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 8 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi memwadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang: a. menetapkan standar program siaran; b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.⁷⁵

Dan bukan menjadi rahasia, tolak ukur isi siaran televisi di Indonesia kini ditentukan bukan dari isi Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran yang dibuat oleh KPI, melainkan dari segi rating semata. Rating yang dimaksud penulis disini adalah survei yang dilakukan oleh lembaga swasta AC. Nielsen—berdasarkan klik. Pada tahun 2007 AC. Nielsen adalah sebuah lembaga survei yang berdomisili dari Amerika dan hingga saat ini menjadi satu-satunya lembaga survei rating di Indonesia.

Peran lembaga rating disini sangat berpengaruh terhadap isi konten siaran, karena dengan rating itulah para pemilik media dapat mengetahui pasar mereka. Dengan demikian, pemilik media dapat menentukan mana program yang menjual dan tidak, mana yang

⁷⁵ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

menguntungkan mana yang tidak. Hal yang menjadi keresahan penulis yakni ketika ada kontradiksi bahwa sebuah program yang ternyata melanggar P2SPS, namun secara rating Nielsen mereka tinggi. Disini tergambar bahwa secara mendasar adanya perbedaan standar mengenai program televisi. Juga kontradiksi antara Pedoman Penyiaran dan selera masyarakat mengenai program siaran tersebut.

Di sini penulis tidak akan berfokus terhadap dualisme standar televisi ini lebih jauh lagi, dikarenakan nantinya akan muncul pembahasan permasalahan teknis yang kompleks. Namun penulis ingin menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam menentukan kualitas isi program siaran berkurang. Menurut Obsatar Sinaga, Hal itu dikarenakan kurangnya pengetahuan (masyarakat) akan konten siaran positif (sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran) atau literasi media. Oleh karena itu KPI yang merupakan wakil publik di penyiaran memerlukan sinergitas yang baik dengan seluruh masyarakat, baik individu atau kelompok.

Dalam membangun kesadaran masyarakat dalam bermedia perlu adanya penajaman akan literasi media. Literasi Media merupakan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki seseorang agar dapat menggunakan media dengan benar dan optimal. Media literasi bertujuan membekali masyarakat untuk mampu memilah dan menilai isi media massa secara kritis serta memperoleh manfaat yang sesuai dengan kebutuhannya. Di samping itu, media literasi juga dimaksudkan untuk memberikan wawasan bagaimana media mempengaruhi pemirsanya sehingga masyarakat dapat memilih program yang sesuai kebutuhannya maupun kebutuhan keluarganya. Dengan demikian masyarakat dapat mengatur pola konsumsi media yang sehat dan proporsional sesuai kebutuhan keluarganya.⁷⁶ Isi siaran program televisi juga harus kembali ke marwah Pers itu sendiri. Fungsi mendidik, membangun, hiburan dan lain sebagainya yang sudah penulis jabarkan pada bab sebelumnya juga perlu menjadi filter utama dalam menentukan baik atau buruknya suatu isi program siaran televisi.

⁷⁶ Opini Oleh: Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, Komisioner KPI Pusat Koordinator bidang Kelembagaan, sebelumnya telah dimuat di Koran Pikiran Rakyat Bandung Edisi Selasa (15 Agustus 2017).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat awam belum mengetahui peranan dan fungsi Pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat, penegak keadilan dan supremasi hukum. Lebih dari itu, bahkan masyarakat juga belum mengilhami kesadaran hak asasi manusia, bahwa pelaku jurnalistik juga termasuk yang dilindungi didalamnya. Banyaknya kasus kekerasan terhadap wartawan menurut penulis tidak terlepas dari peranan masyarakat itu sendiri. Pasalnya Pers dapat menjadi akibat dari masyarakat yang tidak paham akan adanya “kebebasan pers”. Kebebasan yang dimaksud juga tidaklah semena-mena, yang dimaksud disini adalah bebas yang bertanggung jawab, pers masih tunduk pada Undang-undang nomor 40 Tahun 1999, kode etik, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ideologi yang dipakai oleh pers pun juga harus tunduk kepada Pancasila. Kebebasan pers yang sekarang justru lebih kearah pers yang berlebihan, yang mana kebebasan tersebut lebih menganut pada pers libertarian yang hanya mementingkan kebebasan semata tanpa adanya kontrol dari pihak manapun. Maka pers seringkali menjadi korban akan kekerasan tersebut. Sehingga dengan demikian kebebasan pers di Indonesia belum sesuai dengan Demokrasi Pancasila.
2. Hambatan yang timbul untuk mewujudkan kebebasan pers di Indonesia yakni melalui pemberitaan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Fungsi pers yang seharusnya lebih sebagai alat kontrol sosial, tak ubahnya sekarang hanyalah sebuah industri yang arah tujuannya ditentukan oleh sang pemilik modal, entah itu bermotif politik, ataupun untuk mengejar pasar. Selain dari pihak pemilik modal, terdapat juga oknum pers yang kurang bertanggung jawab seperti menerima suap, membuat berita berdasarkan ilmu imajinasi mereka, serta memuat berita yang tidak menghormati golongan tertentu. dan

berita-berita yang tidak jelas sumbernya (HOAX) itulah yang kerap kali membuat masyarakat seakan apatis terhadap media beserta jajarannya. Undang-undang tentang pers juga belum sempurna, karena tidak adanya peraturan yang mengatur bahwa bagaimana pers tersebut dapat dipidana jika ada perlakuan semena-mena. Akhirnya peraturan tersebut dinilai berat sebelah menguntungkan bagi pihak pers. Juga mengenai prosedur keberatan atas pemberitaan, padahal dalam tataran teknisnya, keberatan atas pemberitaan media dapat dilakukan melalui mekanisme atau prosedur yang sudah dijamin Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, yakni melalui hak jawab. Seharusnya untuk mencapai Demokrasi Pancasila yang apik dibutuhkan peranan yang sinergi antara insan pers dan masyarakat itu sendiri. Pasal-pasal dari Undang-undang No 40 Tahun 1999 sebenarnya sudah sesuai dengan kebebasan pers yang dicita-citakan. Akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat hambatan-hambatan menuju kebebasan pers yang berdasarkan pada UU No 40 Tahun 1999, seperti: kepemilikan modal suatu perusahaan pers yang membuat isi berita tidak berimbang sehingga tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman insan pers dalam menjalankan tugasnya, dan juga masyarakat yang awam terhadap makna kebebasan pers tersebut.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, penulis menarik beberapa saran untuk ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Untuk pelaku jurnalistik sejatinya jurnalisme itu mengejar kebenaran, Komitmen wartawan kepada masyarakat dan kepentingan publik, Jurnalisme itu disiplin menjalankan verifikasi, Independen terhadap sumber berita, Harus menjadi pemantau kekuasaan, Menyediakan Forum bagi masyarakat, Berusaha keras membuat hal penting menjadi menarik dan relevan, Menjaga agar berita proporsional—sesuai dengan porsi nya atau sesuai dengan kenyataan dan secara komprehensif, dan yang terpenting adalah bekerja mengutamakan hati nurani.
2. Untuk masyarakat : Masyarakat harus memahami operasi media dengan benar, menyikapi media secara benar, Memihak pada isi media yang benar, Bergabunglah dalam kelompok peduli penyiaran, yakni kelompok masyarakat yang peduli akan penyiaran untuk

memfasilitasi penumbuhan kecenderungan kelompok massa dalam bermedia dengan melakukan banyak kegiatan mulai dari perorganisasian, pemantauan media sampai menganalisis isi konten siaran televisi dan radio.

3. Agar penegakan kebebasan pers yang menganut UU No 40 Tahun 1999 dapat telaksana sebagaimana mestinya, seharusnya pers nasional lebih menganut teori pers tanggung jawab sosial. Selain dari pihak pers, masyarakat juga harus berperan dalam pengawasan kepada pers, sehingga pers yang bebas dan bertanggung jawab seperti yang Demokrasi Pancasila cita-citakan dapat terwujud.

G. Daftar Pustaka

1. Buku-buku

- A.Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2008. Pendidikan Kewarganegaraan Edisi Ketiga (Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani). Penerbit Prenada Media Group : Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004),
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007,
- Dr Amansyah, SH, MH, *Pengantar Hukum Pers*, (Bekasi, Gramata Publishing), 2015
- Dr. Wahyu Wibowo, *Menuju Jurnalisme Beretika*, (Jakarta: Kompas), 2009
- Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, *Teori & Praktik Jurnalistik* (Bandung : Rosdakarya), 2016
- Jakob Oetama, dalam *Kata Pengantar*, Drs Djafar H Assegaff, *Perlawanan dalam Kungkungan, Menegakkan Mutu dan Profesionalisme Pers*, (Jakarta: Spora Pustaka, 2002).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Konstitusi Press 2006,
- Muhammad Sokhik Muttaqin, *Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Konteks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Skripsi Hukum Universitas Negeri Surakarta, 2010
- Notonegoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara* (Jakarta ,Bina Aksara, 1988 cetakan ke 7) hlm 28
- R. Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers*, (Jakarta: Gramedia), 1990
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 1984
- Soleman B. Taneko, *Pokok – Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta), 2002
- Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, Yogyakarta : Fak. Psikologi UGM, 1984

- Sukardi, Wina Armada, *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-undang Pers* (Jakarta: Dewan Pers) 2007
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

2. Undang-undang

- Kode Etik Jurnalistik
- Undang-undang Dasar 1945
- GBHN 1988 (Tap MPR No. II/MPR/1988)
- GBHN Tahun 1978 dan Tahun 1983
- Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Undang-undang No32 Tahun 2002 tentang Pers

3. Lain-lain

- Data Sanksi dan Pengaduan Bidang Isi Siaran Tahun 2014, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
- Data Sanksi dan Pengaduan Bidang Isi Siaran Tahun 2016, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
- Opini Oleh: Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, Komisioner KPI Pusat Koordinator bidang Kelembagaan, sebelumnya telah dimuat di Koran Pikiran Rakyat Bandung Edisi Selasa (15 Agustus 2017)
- <https://azisustiawan.wordpress.com/2013/11/02/makalah-demokrasi-pancasila/>, diakses pada 9 September 2017
- <https://rosyiedrai.wordpress.com/makalah/peranan-pers-dalam-masyarakat-demokrasi/> diakses pada 10 September 2017
- <https://aji.or.id/read/berita/593/catatan-akhir-tahun-aji-kekerasan-terhadap-jurnalis-meningkat-tajam.html> diakses pada 29 September 2017.
- <https://www.gatra.com/iltek/internet/266154-lagi-kekerasan-jurnalis-aji-jakarta-desak-polda-metro-bertindak> diakses pada 29 September 2017.
- <http://nasional.kompas.com/read/2017/02/11/18050071/dikecam.kekerasan.terhadap.jurnalis.saat.liput.aksi.112> diakses pada 30 September 2017.
- <http://www.mediaindonesia.com/news/read/92152/kekerasan-terhadap-jurnalis-harus-diproses-hukum/2017-02-14> diakses pada 30 September 2017.
- <http://jogja.tribunnews.com/2017/09/29/aji-yogyakarta-dorong-wartawan-korban-perampasan-alat-di-jcm-melapor-ke-penegak-hukum> diakses pada 1 Oktober 2017.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi> diakses pada 14 September 2017
- (<http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=NLR.>, diakses pada 14 September 2017
- <http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-dan-sejarah-demokrasi-di-dunia.html> diakses pada 14 September 2017
- <http://www.muhammadiqbalz.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-demokrasi.html> diakses pada 14 september 2017

- <http://betzyfionas.blogspot.co.id/2012/12/demokrasi-empirik-menurut-afan-gaffar.html> diakses pada 14 September 2017
- <http://duniabaca.com/sejarah-pers-pengertian-pers-fungsi-dan-peranan-pers-di-indonesia.html> diakses pada 06 Oktober 2017
- <http://serbasejarah.blogspot.co.id/2011/05/sejarah-pers-indonesia.html> diakses pada 06 Oktober 2017
- http://www.dewanpers.or.id/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=111:cerminretak-kemerdekaan-pers&catid=43:opini&Itemid=267 diakses pada 13 Oktober 2017
- <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1449.html?y=2015&m=1&ye=2017&me=10> diakses pada 11 Oktober 2017
- <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1451.html?y=2015&m=1&ye=2017&me=10> diakses pada 11 Oktober 2017
- <http://jogja.tribunnews.com/2017/09/29/aji-yogyakarta-dorong-wartawan-korban-perampasan-alat-dijcm-melapor-ke-penegak-hukum> diakses pada 1 Oktober 2017.
- <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1470.html?y=2015&m=1&ye=2017&me=10> diakses pada 11 Oktober 2017
- <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1469.html?y=2015&m=1&ye=2017&me=10> Diakses pada 11 Oktober 2017
- <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1465.html?y=2015&m=1&ye=2017&me=10> diakses pada 11 Oktober 2017
- <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1458.html?y=2016&m=1&ye=2017&me=10> diakses pada 12 Oktober 2017
- <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/1447.html?y=2015&m=1&ye=2017&me=10> diakses pada 12 Oktober 2017
- <https://www.youtube.com/watch?v=pBDrbBKVBKU> diakses pada 15 Oktober 2017
- <https://www.youtube.com/watch?v=mi9ezACAZcY> diakses pada 15 Oktober 2017
- <https://news.okezone.com/read/2016/02/09/337/1307639/7-kasus-pembunuhan-wartawan-tak-terungkap-hingga-kini> diakses pada 16 Oktober 2017
- <https://news.okezone.com/read/2013/06/26/337/828144/kekerasan-terhadap-pers-tidak-sesuai-dengan-demokrasi> diakses pada 29 Oktober 2017
- <http://dewanpers.or.id/peraturan/detail/190/kode-etik-jurnalistik> diakses pada Oktober 2017
- <http://konglomasimediamassa.blogspot.co.id/2015/04/konglomerasi-media-dan-dampaknya.html> diakses pada 18 Oktober 2017
- <http://konglomasimediamassa.blogspot.co.id/2015/04/bahaya-konglomerasi-media.html> diakses pada 18 Oktober 2017